

SKRIPSI

**MITIGASI DAN ADVOKASI SENGKETA AGRARIA PADA WILAYAH
KOTA SORONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSILIASI**



Nama : Iwan Acuan Zakaria

NIM : 147420120021

PRODI HUKUM

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)

SORONG

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**MITIGASI DAN ADVOKASI SENGKETA AGRARIA PADA WILAYAH
KOTA SORONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSILIASI**



Nama : Iwan Acuan Zakaria

NIM : 147420120021

PRODI HUKUM

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)

SORONG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

MITIGASI DAN ADVOKASI SENGKETA AGRARIA PADA WILAYAH KOTA SORONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSILIASI

NAMA : Iwan Acuan Zakaria
NIM : 147420120021

Telah disetujui tim pembimbing

Pada 26 April 2021


Pembimbing I



Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H.
NIDN. 1404039201

(tanda tangan dosen pembimbing)
.....

Pembimbing II



Adi Randi M. Rajab, M.H.
NIDN. 1422029701

(tanda tangan dosen pembimbing)
.....

HALAMAN PENGESAHAN**HALAMAN PENGESAHAN****MITIGASI DAN ADVOKASI SENGKETA AGRARIA PADA WILAYAH
KOTA SORONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSILIASI**

NAMA : Iwan Acuan Zakaria
NIM : 1474201200215

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 26 April 2024

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik



[Signature]
Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Aldilla Yulisa Wiellys Sutikno, S.H., M.H. (tanda tangan dosen penguji)
NIDN 1404039201

2. Muhamad Hasan Rumlus, S.H., M.H. (tanda tangan dosen penguji)
NIDN 1429099701

3. Adi Randi M. Rajab, S.H., M.H. (tanda tangan dosen penguji)
NIDN 1422029701

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong *26* April 2023

Yang membuat pernyataan,



Iwan Acuan Zakaria

Iwan Acuan Zakaria

NIM 147420120021

SURAT KETERANGAN VALIDASI

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
 NIDN : 1420089201
 Jabatan Fungsional : Dekan
 Unit Kerja : Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan validasi Instrumen/produk mahasiswa:

Nama : Iwan Acuan Zakaria
 NIM : 147420120021

Berupa :

Instrumen penelitian

Lain-lain :

Dengan judul :

MITIGASI DAN ADVOKASI SENGKETA AGRARIA PADA WILAYAH KOTA SORONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSILIASI

Keputusan hasil validasi adalah : **Baik**

Demikianlah keterangan validitas ini dibuat sesuai dengan kaidah akademik dan keilmuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum,

Moh. Ery Kusmiadi, M.H.
NIDN. 1428049401

Sorong, April 2024
Validasi



Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN: 1420089201

Keterangan:

- 1) Beri tanda cek (v) pada kotak yang sesuai
- 2) Coret yang tidak perlu*)

MOTTO

CAKRAWALA YURIDIS yang diberikan sejumpat ilmu hukum, paling tidak harus memahami secara mendasar kaidah-kaidah yang dimaksud dengan *Rule of Law and Rule of Ethics*, sebab bila tidak, disitulah awal mula keruntuhan hukum menjadi senjata yang dipertainkan atau *The Rule of Game*, dan hanya menjadi kepentingan segelintir orang. Sebagai salah satu subjek dalam keluarga besar ilmu hukum, saya hendak menyampaikan bahwa mahasiswa hukum harus mencintai buku dan memiliki kegemaran membaca, oleh karena itulah harus menanamkan jiwa bahwa ruangan tanpa buku, ibarat tubuh tanpa jiwa (*Sine Libris Cella, Sine Anima Corpus*).

Memahami hukum tidak sesederhana menyebutnya sebagai aturan. Bila hukum sebagai aturan berbicara salah dan benar, maka cakrawala yuridis harus dapat memastikan bahwa yang benar adalah yang baik dan yang salah adalah yang buruk. Sebab, sudah terlalu banyak peristiwa yang membenarkan yang buruk dan menyalahkan yang baik. Oleh sebab itu, mahasiswa hukum menurut hemat saya, terlalu sempit pengetahuan bila sebatas mengetahui apa yang menjadi perintah dan larangan maupun kebolehan, tetapi harus menyentuh dasar-dasar kepantasan, kewajaran yaitu dengan akal sehat (*Common Sense*).

Kalimat-kalimat diatas tersebutlah yang selanjutnya dikombinasikan dengan dua istilah hukum berikut, *Lex Neminem Cigit Ad Impossibilia* (hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin) dan *Law is Order Good Law is Good Order* (hukum adalah aturan, hukum yang baik adalah aturan yang baik). Jadi, kalau hukum tidak mewakili kebaikan, kepantasan dan kewajaran, maka tidak layak disebut sebagai hukum, melainkan produk aturan berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai alat penguasa, sehingga hukum sebagai wayang dari sebuah skenario (*Rule by Law. The Rule of Law, Not of Man*).

Last Caption, beranilah menjadi orang yang berwawasan luas dengan tetap bertakwa kepada Tuhan. Amsal 1:7 “Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuangkan lah

pemikiran ke dalam tulisan, agar abadi sepanjang masa. Sebab, apa yang diucap akan hilang, apa yang ditulis akan abadi (*Verba Volant, Scripta Manent*).

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala hidayah dan hikmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah pada Sang Junjungan, Sang Pencerah Peradaban Guru Paripurna yang memegang lisensi Pendidikan terbaik dari Sang Khaliq, Rasulullah Muhammad SAW. Junjungan penuh Agung juga dihaturkan kepada KH. Ahmad Dahlan Sang Pendiri Muhammadiyah, tempat saya menapak kaki dalam menempuh Pendidikan Sarjana sebagai wadah yang selalu menetaskan generasi-generasi hebat sebagai jalan menatap peradaban yang Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Hasil penelitian ini, yang dikembangkan ke dalam Proposal dan Skripsi berdasarkan hasil penelitian dan sebagai bentuk memperoleh gelar akademik pada jenjang sarjana, secara spesial saya persembahkan untuk:

1. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA Sorong)
Bapak Dr. Rustamadji, M.Si.
2. Wakil Rektor Satu Bapak Muchlas Triyono, M.Pd.
3. Wakil Rektor Dua Bapak Surya Putra Raharja, M.Pd.
4. Wakil Rektor Tiga Bapak Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H.
5. Wakil Rektor Empat Bapak Jusmin, M.Sc.
6. Wakil Rektor Lima Bapak Sirojudin, M.Pd.
7. Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
8. Ketua Program Studi Hukum Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H.
9. Dosen Hukum Bapak Adi Randi M. Rajab, M.H.
10. Dosen Hukum Bapak Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
11. Dosen Hukum Ibu Mariya Aziz, M.H.
12. Tingkeh S. (Kakek)
13. Alm. Patin (Alm. Nenek)
14. Bapak Anjien (Orang tua)
15. Ibu Ester (Orang Tua)

16. Ibu Juliati U. (Mamak Tua)
17. Henny Kristian Waty (Saudara)
18. Jervik Kristian Alun (Saudara)
19. Ahau Kristian Wijaya (Saudara)
20. Cristina Alenta (Saudara)
21. Ahen Sanjaya Lee (Saudara)
22. Meliasari Anggraeni (Translator and Informan)

Serta kepada setiap pihak, keluarga, sahabat, teman dan kenalan, baik yang secara langsung maupun tidak serta kepada para Begawan Hukum yang telah meninggal karya-karya gerilya dan kristalnya, sebagai jalan untuk meniti peradaban.

Kepada kakek dan Alm. Nenek saya, yang sudah merawat sejak saya kecil hingga beranjak dewasa. Sebuah kehidupan pedesaan yang sangat mengharukan untuk selalu dikenang. Hidup dengan penuh kesederhanaan, tapi dididik untuk memiliki semangat dan keyakinan bahwa semua bisa saja terjadi (saya tinggal dari lahir hingga berumur 16 tahun bersama kakek nenek).

Dan Kepada Bapak Anjien dan Ibu Ester, yang saya sudah anggap sebagai orang tua darah daging saya, berkat mereka saya diberikan kesempatan sehingga dapat menyematkan nama mereka dalam sebuah tulisan ini (Mereka adalah Om dan Tante saya, yang mengurus segala keperluan dan kebutuhan saya, selayaknya anak darah daging. Begitu sempurna karunia Tuhan).

Kepada Mamak Tua, sebagai orang tua selama saya tinggal di sebuah desa tempat saya dilahirkan. Serta kepada saudara-saudara saya, jangan letih, lelah dan lesu oleh banyaknya tantangan dalam hidup, jalani sebagai suatu proses pendewasaan menyikapi persoalan.

ABSTRAK

Iwan Acuan Zakaria /147420120021. **MITIGASI DAN ADVOKASI SENGKETA AGRARIA PADA WILAYAH KOTA SORONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSILIASI**

Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. April, 2024.

Dalam penelitian ini, objek peristiwa hukum yang dikaji yaitu mengenai aspek pertanahan atau agraria, sebagai suatu persoalan yang terjadi diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa tanah, akibat daripada tanah yang dijadikan objek sewa tidak memiliki sertifikat tanah, dan tanah tersebut juga merupakan tanah keturunan yang berdasarkan “Marga”. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu bersifat yuridis normatif, sebab kajian penelitian ditekankan pada aspek kejanggalaan secara administratif, dalam hal sewa tanah dan status kepemilikan secara tertulis. Oleh sebab itu penanganan peristiwa hukum dalam aspek agraria membutuhkan pendekatan yang inklusif dan peran aktif dari semua pihak untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, ada dua aspek dan satu metode yang dapat digunakan, yaitu aspek mitigasi dan advokasi dengan menggunakan metode konsiliasi. Aspek mitigasi adalah upaya pencegahan sebelum peristiwa terjadi, sedangkan aspek advokasi adalah bentuk penanganan bilamana terjadinya peristiwa dan konsiliasi merupakan suatu metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga, baik yang sifatnya perorangan maupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak sosial dari peristiwa hukum dalam aspek agraria serta pentingnya penyelesaian persoalan agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum dalam aspek pertanahan, terutama dalam hal sewa tanah keturunan secara Marga yang belum memiliki sertifikat.

Kata-kata kunci: Mitigasi, Advokasi, Konsiliasi, Agraria

ABSTRACT***Iwan Acuan Zakaria /147420120021. MITIGATION AND ADVOCACY OF AGRARIAN DISPUTES IN THE SORONG CITY AREA USING CONCILIATION METHODS***

Skripsi. Faculty of Law, Social and Political Sciences. Muhammadiyah University of Education, Sorong. April, 2024.

In this research, the object of legal events studied is the aspect of land or agrarian, as a problem that occurs between the parties to the land lease agreement, as a result of the land used as the object of the lease does not have a land certificate, and the land is also a hereditary land based on "Marga". The approach taken in this research, which is normative juridical, is because the research study emphasizes on aspects of administrative irregularities, in terms of land leases and ownership status in writing. Therefore, handling legal events in the agrarian aspect requires an inclusive approach and the active role of all parties to find the right and sustainable solution for all parties involved. In this research, there are two aspects and one method that can be used, namely mitigation and advocacy aspects using the conciliation method. The mitigation aspect is a prevention effort before an event occurs, while the advocacy aspect is a form of handling when an event occurs and conciliation is a method used, namely by using a third party, either individual or institutional. This research aims to discuss the social impact of legal events in the agrarian aspect as well as the importance of resolving sustainable and equitable agrarian issues. This research observes the legal reality in various legal norms related to legal events in the land aspect, especially in the case of land leases of descendants in Marga who do not yet have certificates.

Key words: Mitigation, Advocacy, Conciliation, Agrarian

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala hidayah dan hikmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah pada Sang Junjungan, Sang Pencerah Peradaban Guru Paripurna yang memegang lisensi Pendidikan terbaik dari Sang Khaliq, Rasulullah Muhammad SAW. Junjungan penuh Agung juga dihaturkan kepada KH. Ahmad Dahlan Sang Pendiri Muhammadiyah, tempat saya menapak kaki dalam menempuh Pendidikan Sarjana sebagai wadah yang selalu menetaskan generasi-generasi hebat sebagai jalan menatap peradaban yang Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Saya, Iwan Acuan Zakaria, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, baik atas nama Rektor hingga dengan dosen-dosen, serta secara khusus kepada tim penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, yang telah menuntun saya hingga terselesainya naskah Skripsi, sebagai hasil jerih payah yang kiranya dicatat oleh Tuhan Sang Pencipta Yang Agung sebagai amal shalih dan diganjar dengan kebaikan yang berlimpah.

Semoga karya skripsi ini dapat menjadi acuan baik bagi mahasiswa maupun dosen dan praktisi dalam meneliti dan menulis berikutnya. Sebuah karya akhir dalam menempuh Program Sarjana, merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang pihak yang terkait. Skripsi ini diharapkan membawa dampak positif dalam peradaban, terlebih khusus dalam aspek ilmu hukum.

Akhir kata, dengan senantiasa bekerja keras yang dilandasi niat ikhlas untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta doa yang tidak henti-hentinya saya panjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi, mudah-mudahan saya dan kita semua diberi bimbingan dan kekuatan dalam menggapai cita-cita kita yang setinggi bintang, kemudian menebarnya menjadi manfaat yang berlimpah bagi alam sekitar. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT KETERANGAN VALIDASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Definisi Operasional	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Kajian Teori	21
2.2 Kerangka Pikir	29
2.3 Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	36

3.2	Objek dan Subjek Penelitian.....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5	Instrumen Penelitian	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Hasil Penelitian	47
4.2	Pembahasan.....	56
A.	Bentuk penyelesaian sengketa agraria menggunakan metode konsiliasi	62
B.	Penyelesaian sengketa agraria melalui hukum positif dan hukum adat .	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR TABEL

Table 1.....	37
<i>Table 2</i>	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	27
Gambar 2	31
Gambar 3	41
Gambar 4	41
Gambar 5	78
Gambar 6	79
Gambar 7	80
Gambar 8	81
Gambar 9	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945, berselang lima belas tahun berikutnya, regulasi mengenai agraria hadir, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Mengacu pada bagian penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa “Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.” Saat ini, keadaan masalah agraria, khususnya masalah tanah, sudah gawat. Berbagai jenis sengketa tanah dengan ekses-ekses berlangsung dalam frekuensi dan intensitas yang mengkhawatirkan (Rachman, 2017).

Meskipun telah ada payung hukumnya, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan dalam memastikan tidak adanya sengketa agraria, bahkan bukan juga sebagai jaminan dalam menyelesaikan sengketa agraria. Sengketa agraria juga memiliki keberagaman dalam proses penyelesaian, baik secara hukum nasional maupun produk hukum lokal atau yang disebut dengan hukum adat, berdasarkan pada regionalnya masing-masing, terutama yang ada di Papua, khususnya di Papua Barat Daya, dalam hal ini secara khusus di wilayah Malanu Kampung, yang ada di Kota Sorong.

Pada kisaran bulan Oktober tahun 2023, penulis melakukan penelitian yang berfokus pada peristiwa agraria (wawancara pihak satu, dua dan tiga:2023). Pada salah satu wilayah Kota Sorong, tepatnya di Malanu Kampung, penulis melakukan penanganan mengenai pihak-pihak yang bersengketa bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum. Pihak yang terlibat, diantaranya yaitu Bapak Anjien sebagai penyewa tanah, kemudian Bapak Yoshua sebagai pemilik atau yang menyewakan tanah, sebagai kedua pihak yang melakukan sewa tanah, dan Bapak Folce E. Palyama, S.H. M.H., sebagai pihak ketiga dalam upaya *win-win solutions*, yang berprofesi sebagai pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pusumele. Status penyewaan lahan ini, pada awalnya diberikan peringatan, yaitu wajib untuk memenuhi syarat secara sepenuhnya. Bukan hanya syarat dalam hukum positif, melainkan juga syarat hukum adat.

Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan hukum positif, bila merujuk pada syarat perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadinya persetujuan secara sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bila berdasarkan pada ketentuan sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, kemudian juga untuk menjamin kepastian hukum, maka Pasal *a quo* kompatibel dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang

menyatakan “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang dengan Peraturan Pemerintah. Dalam keterangan tersebut, secara hukum positif maka jelas bila sertifikat merupakan legitimasi yang sah dan tertinggi dalam pembuktian kepemilikan akan tanah.

Oleh karena itu, sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah, merupakan sebuah unsur yang sangat penting, terlebih khusus bila tanah dan/atau wilayah tersebut hendak di kelola, dan pastinya setiap tanah akan dikelola pada saatnya—lambat laun. Dalam hal sewa yang dilakukan antara Pak Anjien dan Pak Yoshua, ada sebuah unsur yang menimbulkan dinamika, yaitu ketika kedua belah pihak yang telah melakukan janji terhadap sewa, ternyata tanah yang dijadikan belum memiliki sertifikat tanah.

Tanah yang disewakan tersebut, yaitu untuk dijadikan tempat bisnis oleh Bapa Anjien, yaitu usaha kayu. Meskipun bila merujuk pada Pasal 1320, unsur perjanjian kedua belah pihak telah memenuhi keempat unsur dalam Pasal *a quo*. Tanah tersebut memang berada di dalam hutan, karena di sewa untuk kebutuhan usaha kayu. Dan sebagai perlu untuk diketahui, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang bersifat kepemilikan secara turun temurun pada garis keluarga Pak Yoshua.

Sesungguhnya, tidak ada persoalan di antara kedua belah pihak, antara Bapak Anjien dan Bapak Yoshua sebagai kedua belah pihak yang berjanji. Tetapi, pihak keluarga dari yang menyewakan tanah, yang kemudian merasa dirugikan, atas dua dasar, yaitu: pertama karena tidak dihadirkan dalam perjanjian, dan kedua karena tanah tersebut belum memiliki sertifikat milik,

sehingga jikalau pun melakukan sewa menyewa, maka pihak keluarga yang menyewakan berhak untuk dihadirkan, sebab tanah yang disewakan merupakan tanah keturunan yang belum didatangkan sebagai pemilik tunggal.

Secara umum, ada dua kategori yang menjadi ihwal terhadap subjek antara penyewa dan yang menyewakan, termasuk juga melingkupi aspek jual beli tanah, bila kita membaca pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak tanah ialah, meliputi:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna-usaha,
- c. Hak guna-bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah, dan
- g. Hak memungut-hasil hutan

Dalam hal sewa dan hak pakai tanah, terjadi sengketa antara pihak penyewa (selanjutnya disebut pihak 1) dan pihak menyewa (selanjutnya disebut pihak 2), dan keluarga pihak kedua (selanjutnya disebut pihak 3). Sebelum melangkah lebih runtut mengenai peristiwa hukum *a quo*, maka penting untuk membaca Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai berikut:

- 1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- 2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan

- a. Satu kali pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - b. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- 3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Sehingga bilamana merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana disampaikan diatas, maka sejatinya sewa menyewa tanah secara resmi dan memiliki legitimasi bila telah melakukan kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan, dengan kewajiban bila telah dilakukannya pembayaran dan terpenuhinya unsur perjanjian. Namun, fakta yang terjadi pada Pak Anjien sebagai pihak 1, justru berbeda, pertama terjadinya saling klaim antara pihak kedua dan ketiga terhadap kepemilikan tanah, yang sebenarnya secara status adalah keluarga, atas dasar tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, melainkan tanah yang bersifat turun temurun pada keluarga tersebut—pemberian orang tua kepada anaknya.

Peristiwa terjadinya saling klaim antara salah satu pihak akibat terjadinya sewa menyewa tanah tersebut berlangsung pada saat berkisar hampir 3 bulanan sejak terjadinya perjanjian antara pihak satu dan pihak kedua. Dalam hal kekeluargaan, antara pihak kedua dan pihak ketiga, faktanya adalah “iya”. Namun, dalam hal sewa menyewa antara pihak kesatu dan kedua sudah dilakukan berdasarkan prosedur, juga adalah “iya”. Bahkan pihak kesatu, dalam hal sewa menyewa telah melakukan pembayaran di awal perjanjian sebelum penggunaan lahan, dan kemudian pada tiap-tiap waktu tertentu juga memberikan pembagian hasil kepada pihak kedua yang tidak hanya berupa uang, tapi bisa dalam bentuk barang, biasanya ketika pihak yang menyewakan datang ke rumah

Pak Anjien, yang kebetulan memiliki kios, maka pengambilan beras, minyak goreng, gula, kopi, dan lain diambil tanpa pembayaran.

Sewa yang dimaksudkan dalam bentuk usaha swasta antara Bapak Anjien dan Bapak Yoshua, yaitu pada bidang kayu. Bilamana merujuk pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, unsur pembayaran yang dilakukan telah terpenuhi, meski proses pembayaran menggunakan salah satu metode yang ditentukan, yaitu antara tiap-tiap waktu tertentu dan/atau sebelum atau sesudah tanahnya digunakan.

Pihak ketiga bersekikih keras untuk meminta kompensasi pembagian hasil dari pihak kesatu, atas dasar merasa dirugikan yang diakibatkan tidak dilibatkan saat dilakukan perjanjian sewa menyewa tanah antara pihak kesatu dan kedua. Oleh karena itu, pihak kesatu menggunakan jasa pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana diatas disampaikan. Upaya yang ditempuh dalam peristiwa hukum tersebut menggunakan metode konsiliasi berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan yang diantaranya sama-sama tidak dirugikan, yaitu *win-win solutions*.

Itulah mengapa, metode konsiliasi yang kemudian dipakai, dengan adanya pihak ketiga dalam menyikapi peristiwa hukum diatas, sebagai pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam bidang permasalahan hukum. Selama peristiwa hukum tersebut terjadi, proses sewa tanah pun terhenti dalam bentuk pengelolaan kegiatan usaha kayu. Peristiwa hukum tersebut tentunya cukup mengherankan bilamana dikombinasikan dengan ketentuan hukum positif (advokasi penyelesaian dengan mempertemukan pihak-pihak terkait:2023).

Pihak pemilik dan penyewa tanah menegaskan, bahwa untuk memitigasi terjadinya sengketa tanah dan berdasarkan *local wisdom* di wilayah Kota Sorong, maka patut untuk melakukan serah terima adat, baik oleh kepada adat maupun tokoh-tokoh adat terkait. Peristiwa sebagaimana dimaksudkan diatas, merupakan aspek utama dalam penelitian, pasca banyaknya laporan masyarakat di Malanu Kampung ke Kantor Kelurahan yang kemudian dilakukan seminar oleh mahasiswa beserta dosen Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Sebagian besar masyarakat yang meminta dan mengikuti untuk diadakannya sosialisasi dalam bentuk seminar melaporkan berbagai aspek dalam persoalan tanah, baik secara orang perorangan, maupun orang dengan badan hukum maupun sesama badan hukum lainnya.

Sengketa tanah yang terjadi juga beragam, bila merujuk pada keterangan Bapak Anjien dan Bapak Folce E. Palyama, S.H., M.H., menyatakan—sengketa agraria dapat berupa terjadinya penyelewengan oleh mafia-mafia tanah, kemudian eksploitasi dari orang maupun instansi, serta wanprestasi. Berdasarkan pengalaman Bapak Anjien, mengapa serah terima atau pelepasan adat harus dilakukan, sebab sering terjadi pengakuan atau saling klaim terhadap lahan yang telah disepakati oleh penyewa dan yang menyewakan tanah, termasuk juga dalam ruang lingkup pembeli dan penjual tanah.

Keterangan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anjien dan Bapak Folce, merupakan keterangan empiris—suatu peristiwa yang dialami secara langsung. Pak Anjien pernah membeli dan menyewa tanah, yang dibeli untuk membangun rumah, yang di sewa untuk kegiatan usaha swasta. Setelah

perjanjian jual beli dan sewa menyewa, Pak Anjien pernah didatangi sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dan mengklaim bahwa Pak Anjien telah secara merugikan pihak tersebut atas dasar tidak diikutsertakan untuk dihadirkan saat dilakukan perjanjian.

Sedangkan, Pak Anjien selaku pembeli telah melakukan transaksi jual beli terhadap pemilik tanah tersebut (yang sebenarnya diantara mereka adalah keluarga, yaitu yang menyewakan dan yang merasa di rugikan). Dengan kejadian itu pula, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilakukanlah musyawarah mufakat, dengan cara mengumpulkan semua pihak terkait. Baik penyewa, pemilik, dan pihak yang mengaku sebagai pemilik, perangkat-perangkat adat, perangkat pemerintah setempat, seperti Ketua RT dan Lurah, serta salah seorang yang berprofesi sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum, untuk sama-sama menyikapi peristiwa tersebut.

Dalam musyawarah mufakat, dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menghindari terjadinya saling klaim status kepemilikan tanah, maka dari itu kedepannya bila hendak menyewa tanah, perlu kiranya menghadirkan pihak-pihak yang dianggap penting, terutama untuk perangkat adat dan desa atau pemerintah setempat. Dan yang paling pertama dan utama, mengetahui secara jelas dan pasti mengenai status tanah yang akan di sewa, terutama dalam aspek sertifikasi. Melalui peristiwa sebagaimana diatas, penulis melakukan penelitian yang kemudian menjadikan mitigasi dan advokasi sebagai unsur dalam menyikapi ketika peristiwa hukum yang serupa terjadi, dengan salah satu metode yang digunakan, terutama agar adanya pihak lain selain pembeli dan penjual, yaitu metode konsiliasi.

Sudah dengan tentu, bila edukasi tidak dilakukan secara masif, maka peristiwa yang sama dapat saja terjadi kapanpun dan dengan siapa pun. Oleh sebab itulah, mitigasi dan advokasi menjadi landasan dalam menyikapi tantangan dan sengketa agraria, terutama yang secara regional terjadi pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Konsorsium Pembaharuan Agraria menyebut konflik agraria di Indonesia terjadi di berbagai Kawasan dengan pola yang mirip. LSM yang fokus mengurus tanah ini pernah memantau konflik agraria yang tersebar di 2.834 desa atau kelurahan, 1.355 kecamatan, dan 286 kabupaten atau kota. Luas yang dipersengketakan mencapai 10 juta hektar lebih dan menyebabkan satu juta keluarga petani menjadi korban. Sedangkan menurut Laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di sepanjang 2023, setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia, yang kemudian melibatkan area seluas 638,2 ribu hektar, serta berdampak terhadap 135,6 ribu Kepala Keluarga (KK) (dalam Ahdiat, 2024).

Konflik agraria juga beragam, pada aspek diantaranya 108 kasus mengenai sektor perkebunan, 44 kasus sektor bisnis properti, 32 kasus sektor pertambangan, dan 30 kasus pada proyek infrastruktur. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga bukan hal yang baru jika setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Hal tersebut dapat memicu atau menjadi peluang timbulnya suatu sengketa tanah

di dalam masyarakat (Amaliyah, 2021). Indonesia yang telah melekatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sengketa penyelesaian dalam berbagai persoalan wajib mengedepankan ketentuan daripada hukum positif atau hukum tertulis. Suatu tata hukum berlaku dalam masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Jika masyarakat itu adalah masyarakat negara, yang mengesahkan tata hukumnya adalah penguasa negara itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan hukum positif atau *ius constitutum* (Manullang, 2017).

Akan tetapi, hukum tidak tertulis atau yang lumrahnya disebut dengan hukum adat juga tidak dapat dilihat dengan sebelah mata, sebab interpretasi hukum meliputi dua kategori, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi (Friedman, 2019).

Sebut saja di wilayah Malanu Kampung, Kota Sorong, Papua Barat Daya misalnya, bahwa dalam peristiwa agraria, baik dalam bentuk penyelesaian peristiwa maupun pencegahan sebelum terjadinya peristiwa, khususnya dalam peristiwa pertanahan sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal (*local wisdom*) dalam bentuk kebudayaan adat yang ada di Papua Barat Daya. Pihak yang berperkara dalam sengketa agraria di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya tersebut, umumnya antara pihak penyewa dan yang menyewakan tanah, termasuk juga aspek penjual dan pihak pembeli tanah. Terdapat suatu

persyaratan wajib yang tidak biasa dan tidak ada dalam Undang-Undang, yaitu pelepasan hukum adat melalui perangkat adat setempat, baik ketua adat maupun kepala suku.

Kebijakan di bidang sumber daya agraria mengandung dua kemungkinan, yaitu di satu sisi dapat menyelesaikan konflik dengan mengakomodir kepentingan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan sengketa baru jika tidak ditangani secara komprehensif (Fauzi, 2022). Meskipun dalam sewa tanah telah dilakukan secara prosedur undang-undang, dan syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah melakukan transaksi sesuai harga kesepakatan, bahkan telah memiliki sertifikat tanah atas nama pembeli, potensi dalam sengketa antara penjual dan pembeli sangat dominan akan terjadi, yaitu bilamana tidak adanya pelepasan adat.

Persoalan dalam peristiwa agraria akibat tidak memenuhi atau tidak melakukan pelepasan adat sudah tidak menjadi rahasia dalam kehidupan sosial di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, namun kendati potensi sengketa dominan, sayangnya peristiwa tersebut terus terjadi dan berulang dengan kejadian yang sama. Pada dasarnya konflik agraria banyak dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang mengandalkan kehidupannya dari tanah dan kekayaan alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat (Kusuma, 2022).

Melihat dinamika dalam peristiwa agraria yang dimaksudkan diatas, perlu adanya suatu pembaharuan pemahaman baru. Dalam pembaharuan pemahaman, tentunya membutuhkan suatu metode. Tulisan ini akan memfokuskan pada mitigasi dan advokasi terhadap sengketa agraria dengan

menerapkan metode konsiliasi. Mitigasi menjadi langkah utama dalam menjawab persoalan mengenai peristiwa agraria, dengan mitigasi atau pencegahan maka peristiwa agraria sebisa mungkin untuk diminimalisir, terutama berkaitan dengan hak ulayat.

Hak ulayat sebagai yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional diakui dan dihormati keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Kemudian hukum agraria sejak tahun 1960 hingga reformasi sampai pada hukum agraria di era reformasi sesuai amanat konstitusi berupaya mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum, meskipun tentu sebagai produk hukum tidak terlepas dari kekurangan (Zia, 2021).

Dengan semakin berkembangnya suatu peradaban atau modernisasi kehidupan atau meningkatnya hubungan para pengusaha maupun sosial masyarakat, peluang sengketa pun semakin terbuka lebar. Untuk itu, tata cara penyelesaian sengketa-sengketa dengan cepat dan murah, khususnya dapat tetap menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan bagi pihak yang bersengketa (Kolopaking, 2013), menjadi aspek mitigasi yang patut diketahui oleh kalangan masyarakat yang ada di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Kemudian langkah advokasi, yaitu suatu langkah penyelesaian ketika peristiwa terjadi. Berbeda halnya dengan mitigasi yang merupakan pencegahan sebelum terjadinya peristiwa. Antara advokasi dan mitigasi adalah dua rangkaian yang berkaitan, tujuan daripada mitigasi selain sebagai pencegahan sebelum terjadinya peristiwa, juga sebagai bekal dalam strategi

penyelesaian bilamana terjadinya peristiwa, sehingga dapat lebih mengedepankan penyelesaian-penyelesaian permasalahan secara musyawarah mufakat.

Berkaitan dengan arah kebijakan hukum pertanahan di Indonesia—sudah ditegaskan dalam UUPA, yang mana terdapat pada Penjelasan Umum I Alinea terakhir yaitu “meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.” Penyelesaian yang dimaksudkan melalui musyawarah mufakat tersebut dapat dilakukan dengan salah satu metode, yaitu melalui metode konsiliasi.

Karena, jikalau mitigasi telah dilakukan, advokasi dilaksanakan maka harus memiliki metode penyelesaian. Metode konsiliasi adalah sebuah langkah yang dilakukan dengan cara pengendalian masalah. Menurut Nazarkhan Yasin dalam buku Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi (2008), memberikan pengertian konsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau komisi. Metode penyelesaian dapat dilakukan dengan orientasi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasal 18 B ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang mana dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengakui hak ulayat, hak warga negara, kemudian untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan

tanah dalam rangka menciptakan keadilan; Serta Menangani Sengketa dan Konflik Agraria.

Berdasarkan sebagaimana yang disampaikan diatas, dapat dilihat bahwa peristiwa agraria dalam aspek sewa tanah, telah memiliki dasar hukum, yang secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai anak peraturan turunan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif, dan berkaitan dengan hak-hak adat, sebagai bentuk yang diakui berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Objek pembahasan yang disampaikan diatas mencakup aspek agraria dalam hal sewa tanah. Terutama dalam hal kepemilikan tanah yang secara fisik, namun belum tersertifikasi sebagai syarat yuridis normatif. Dalam hal yang disampaikan, ada dua aspek dalam menyikapi peristiwa hukum pada aspek sengketa agraria dalam hal sewa tanah, yaitu dengan mitigasi dan advokasi yang menggunakan metode konsiliasi.

1.2 Rumusan Masalah

Ada pun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa agraria pada wilayah Kota Sorong dalam bentuk mitigasi dan advokasi berdasarkan metode konsiliasi?

2. Bagaimana peristiwa agraria diselesaikan, bila dihadapkan dengan hukum positif dan hukum adat, saat terjadinya saling klaim kepemilikan, meskipun syarat perjanjian dan sewa telah sesuai prosedural hukum yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk penyelesaian sengketa agraria pada wilayah Kota Sorong dalam bentuk mitigasi dan advokasi berdasarkan metode konsiliasi;
2. Memahami penyelesaian peristiwa agraria, saat diperhadapkan dengan antara hukum positif dan hukum adat saat terjadinya saling klaim kepemilikan tanah, meskipun syarat perjanjian dan sewa telah sesuai prosedural hukum yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, terdiri dari tiga unsur, yaitu terhadap penulis/peneliti, universitas dan terhadap mitra. Sebagai suatu langkah dalam menyikapi sengketa agraria;

A. Manfaat bagi penulis/peneliti:

1. Untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan profesionalisme penulis/peneliti dalam bidang mitigasi dan advokasi peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria;

2. Dapat menambah ilmu, wawasan, dan juga pengalaman secara langsung dalam bidang ilmu hukum berkaitan dengan sengketa agraria yang memiliki relevansi dengan latar belakang penulis sebagai mahasiswa dengan jurusan ilmu hukum; dan
3. Penulis/peneliti dapat mengetahui dan memahami mengenai proses menyikapi peristiwa agraria dalam aspek sewa tanah berdasarkan landasan yuridis maupun norma adat.

B. Manfaat bagi universitas:

1. Dapat memperkenalkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong ke beberapa pihak, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Kelurahan, Law Firm, Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan dosen lainnya yang hendak melakukan penelitian; dan
3. Menjadi landasan bagi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan mitra dalam melakukan dan membangun kerjasama.

C. Manfaat secara umum:

1. Pembaca mengetahui dan memahami terhadap metode penyelesaian konsiliasi;
2. Sebagai landasan wawasan dalam aspek mitigasi dan advokasi terhadap sengketa agraria;
3. Sebagai rujukan penyelesaian sengketa agraria bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum; dan

4. Sebagai landasan maupun rujukan referensi untuk peneliti berikutnya.

1. 5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu penjelasan terhadap maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilakukan. Ada pun definisi operasional, yaitu berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang kemudian digunakan dalam penelitian. Hal ini, kompatibel dengan yang dikemukakan oleh Komaruddin (1994:29), yang menyatakan bahwa, “Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang suatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu”. Sifat ini merupakan dasar pemahaman dan pengetahuan yang dalam dunia akademik disebut sebagai pemahaman dan/atau pengetahuan secara komprehensif.

Pada umumnya, definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan yang beragam antara peneliti dengan orang yang akan membaca penelitiannya. Hal tersebut mencakup agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan/atau multitafsir, sehingga definisi operasional disusun dalam suatu penelitian.

Oleh karena itu, secara spesifikasi, definisi operasional ini difokuskan pada penjelasan terhadap mitigasi dan advokasi sengketa agraria dengan menggunakan metode konsiliasi.

Mitigasi : yaitu sebagai suatu landasan dalam mencegah terjadinya sengketa agraria yang serupa maupun yang lainnya. Karena mitigasi adalah langkah paling utama dan paling dasar, sebagai bentuk mencegah. Mitigasi dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu mengetahui asal muasal tanah yang hendak dibeli maupun disewa, baik pihak pemilik, keluarga pemilik, luas tanah, batas-batas wilayah dan asal usul kepemilikan tanah tersebut. Kemudian sebagai bentuk komprehensif mencegah terjadinya sengketa yang serupa *a quo*, sebaiknya dilakukan secara kompatibel syarat prosedural, baik berdasarkan ketentuan perjanjian, jual beli, maupun sewa tanah sesuai undang-undang dan peraturan hukum positif, maupun juga melakukan pemenuhan berdasarkan suatu kebudayaan dan kebiasaan pada masyarakat yang dimaksud.

Advokasi : yaitu advokasi–dalam ihwal advokasi dengan menggunakan metode konsiliasi, maka jikalau terjadi sengketa agraria, maka dapat pula diselesaikan secara non-litigasi, yaitu dengan mempertemukan semua pihak terkait, baik secara jabatan struktural pemerintahan setempat, maupun

pihak adat yang terkait (tokoh adat pada wilayah yang terjadi). Dengan menyatukan persepsi penyelesaian berdasarkan musyawarah mufakat diantara setiap pihak yang bersangkutan berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum lokal.

Metode Konsiliasi : Metode konsiliasi dalam penelitian ini menawarkan, bahwa proses penyelesaian bukan dengan mengesampingkan salah satu produk hukum (antara hukum tertulis dan hukum adat), melainkan mengkombinasikannya, yaitu disatu sisi secara perjanjian dan sewa mengacu pada undang-undang, dan secara kearifan lokal mengacu pada hukum adat yang berlaku.

Dalam penelitian ini, kebiasaan masyarakat dan aspek normatif (konstitusional) sebagai suatu variabel independen (variabel bebas) dalam memberikan pengaruh pada efektivitas proses penyelesaian sengketa agraria sebagai variabel dependen (variabel terikat). Kebiasaan masyarakat merupakan suatu perilaku yang tertentu dalam sebuah masyarakat yang kemudian dilakukan secara terus berulang. Karakteristik dari kebiasaan masyarakat merupakan aspek yang membentuk terciptanya suatu aturan. Aturan yang timbul berdasarkan kebiasaan masyarakat, disebut dengan *Living Law* atau hukum yang tumbuh

dan/atau hidup dalam masyarakat. Dalam kajian *Pure Theory of Law*, ini disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*).

Hukum positif adalah aspek hukum yang mengedepankan hukum secara tertulis. Sehingga aspek yang menjadi orientasi, yaitu hukum tertulis yang sifatnya kodifikasi. Hukum positif ini lebih dikenal dengan hukum tertulis yang berorientasi pada asas kepastian hukum. Sehingga, segala fenomena-fenomena hukum yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, maka disikapi dengan pendekatan hukum tertulis. Dalam asas legalitas, orientasi hukum yang mengedepankan hukum tertulis berbunyi (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan kepada teori stufenbau atau *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen dalam bukunya, *Pure Theory of Law*, Teori Adat (*beschikkingsrecht*) Van Vollenhoven dan Teori Hukum Nasional, yang diperkuat dengan sumber-sumber bacaan lainnya, diantaranya yaitu buku-buku hukum dan politik, jurnal-jurnal hukum dan politik, artikel-artikel hukum dan politik, ensiklopedia, website resmi, monogram, skripsi, tesis bahkan disertasi yang bersifat *update* dan koherensi dengan fenomena yang diteliti.

Seperti halnya mengenai “Mitigasi” dan “Advokasi”, yang merupakan aspek penting dalam ilmu hukum, terutama untuk meminimalisir, mencegah dan menangani peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada sosial masyarakat. Yang kemudian, dapat dilakukan dengan metode konsiliasi. Metode konsiliasi adalah metode yang juga sering digunakan dalam menyikapi peristiwa hukum yang terjadi, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga.

Secara konstitusi, pengakuan mengenai hukum adat diakomodir oleh negara, terutama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 18B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan untuk peristiwa agraria sendiri, secara eksplisit diorientasikan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terutama mengacu pada Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), yang masing-masing berbunyi demikian:

Pasal 5:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pasal 11 ayat (2):

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah”.

Pasal 13 ayat (2):

“Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta”.

Kajian Teori sebagaimana disampaikan diatas, menjadi landasan orientasi secara normatif dalam penelitian ini, yang kemudian bila ditarik hemat–pembahasannya, bahwa di Indonesia ada dua jenis kualifikasi hukum,

yaitu hukum positif atau hukum tertulis (kodifikasi), serta hukum yang bersifat kebiasaan masyarakat, yang umumnya disebut dengan hukum adat. Kemudian, selain secara konstitusi, maka dalam tinjauan pustaka yang konstitusional, tidaklah cukup bila hanya sebatas konstitusi, melainkan juga terhadap produk hukum lainnya, dalam aspek ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan kepustakaan lain yang berdasarkan peristiwa maupun rumpun keilmuan.

Bila merujuk dengan keterangan diatas, maka dengan gamblang, bahwa teori yang digunakan, yaitu:

- A. Teori Stufenbau atau "*Stufenbau Theory*", yang merupakan sebuah teori dari salah satu tokoh hukum terkenal asal Jerman, yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Teori Stufenbau merupakan teori hukum murni dari Hans Kelsen yang menerangkan hukum secara hierarki-berjenjang. Ia menerangkan, bahwa "setiap norma harus bersifat hierarki-berjenjang; Kelsen". *Stufenbau Theory* secara komprehensif terdapat dalam sebuah karya *magnum opus*-nya Hans Kelsen, yaitu buku yang berjudul "*Pure Theory of Law*".

Pada hematnya, *Pure Theory of Law* memberikan pemahaman dan pencerahan sebagai teori hukum murni yang menitikberatkan kajian-pembahasan pada dasar-dasar ilmu hukum normatif, yang menerangkan, bahwa hukum tertinggi-konstitusi, tidak mengesampingkan norma dasar (*grundnorm*) dalam masyarakat, melainkan konstitusi atau di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang mestinya melekat dengan norma dasar (*grundnorm*).

Dalam ruang lingkup pertanahan, bila merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara gamblang menyatakan bahwa sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban untuk mempergunakan tanah air sebagai suatu keharusan dalam bentuk kemakmuran rakyatnya.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian memiliki suatu turunan ke dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan tanah, menurut Pasal 4 adalah bagian permukaan bumi. Tanah merupakan hal fundamental dalam setiap kehidupan manusia, itu sebabnya—sebagai suatu hal yang vital, sengketa tanah begitu krusial terjadi dengan berbagai aspek, yang dalam hal ini difokuskan pada sewa. Dalam hal kepemilikan tanah, ada dua teori utama mengenai kepemilikan/penguasaan tanah di Indonesia, yaitu **Teori Adat** dan **Teori Hukum Nasional**.

B. Teori Adat merupakan teori kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat, yaitu bahwa tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Bila merujuk tentang pemilikan tanah adat berdasarkan Ter Haar, maka ditemui penjelasan sebagai berikut: “Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah”. Sedangkan menurut Wignjodipoero, hak persekutuan atas tanah disebut sebagai hak pertuanan atau hak ulayat, yang sebagaimana dimaksudkan oleh Van Vollenhoven disebut dengan istilah *beschikkingsrecht*.

Lebih lanjut, Wignjodipoero menyatakan bahwa “hak ulayat dalam hal ini merupakan bentuk dasar suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan”. Yang kemudian, dalam hal ini hak ulayat disebut sebagai berikut: “hak ulayat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dengan membayar uang pengakuan yang disebut atau bisa disamakan dengan *recognite*.”


Bila merujuk pada keterangan Siregar, ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum dan para anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam lingkungan

wilayahnya dengan bebas, yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan menggembala ternak dan lain sebagainya.

2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau *recognite* (diakui setelah memenuhi kewajibannya).
3. Masyarakat hukum bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dikenal.
4. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selama-lamanya kepada siapa saja.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggota-anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Berdasarkan teori ini, maka hak-hak individu dan persekutuan mengenai tanah yang diakui keberadaannya sebagaimana hak itu diwariskan secara turun temurun kepada anggota keturunan masyarakat persekutuan yang telah mengikatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.



Gambar 1 Teori Adat atau beschikkingsrecht Van Vollenhoven, dalam tulisan Van Vollenhoven dan Ter Haar tentang teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia "Beschikkingsrecht" (Sumber: dalam Soesangobeng, 2012: 175)

- C. **Teori Hukum Nasional** adalah sebuah teori yang berlandaskan kepada peraturan hukum tertulis, dalam hal teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan mengacu kepada UUPA Nomor Tahun 1960. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UUPA, berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.

Dengan berlaku UUPA, maka peraturan-peraturan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet*, *Agrarische Besluit*, dan Buku II BW yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi, karena kehadiran UUPA sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan pertanahan produk pemerintahan Hindia Belanda yang terkesan imrealistik, kapitalistik dan feodalistik. Menurut Prof. Subekti, UUPA dimaksudkan untuk menciptakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah.

Sehingga dengan kelahiran UUPA, maka tercapailah suatu keberagaman mengenai hukum tanah, yang olehnya itu tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat di samping hak atas tanah menurut hukum adat. Sedangkan menurut Imam Sutiknjo, kewenangan terhadap tanah yang telah di haki oleh perseorangan, pada dasarnya memiliki sifat pasif, sepanjang atau kecuali bila tanah itu dibiarkan untuk tidak diurus atau ditelantarkan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki “sesuatu” yang boleh. Hak-hak penguasaan tanah dapat diartikan sebagai lembaga

dan/atau badan hukum, bilamana belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Sehingga, secara spesifik, pemilik dan/atau penguasaan atas tanah berdasarkan teori hukum nasional, yaitu ketika subjek hukum telah memiliki bukti kepemilikan tanah, salah satunya dalam bentuk sertifikasi, dan tidak cukup hanya sebatas pengakuan kepemilikan tanah berdasarkan kepemilikan asumsi dan/atau juga berdasarkan keturunan, melainkan wajib untuk mendaftarkan status kepemilikan tanah kepada negara yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanah.

2.2 Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir, yaitu secara spesifik mengenai sengketa agraria, yang kemudian dalam proses menyikapi peristiwa hukum tersebut menggunakan dua aspek fundamental dalam ilmu hukum, yaitu mitigasi dan advokasi. Kemudian daripada itu, metode yang dapat digunakan sebagai alternatif adalah metode konsiliasi. Sengketa agraria adalah sengketa yang berkaitan dengan tanah, baik dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa. Bila merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, maka terdapat tujuh kategori hak-hak tanah, yang meliputi, (hak milik; hak guna-usaha; hak guna-bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; dan hak memungut-hasil hutan).


Dari ketujuh *kluster* tersebut, yang menjadi objek peristiwa hukum pada penelitian ini adalah mengenai sewa. Yang kemudian, sebagaimana diatas

telah dimuat keterangan mengenai alur permasalahannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan dua aspek dalam menyikapi peristiwa hukum *a quo*, yaitu dengan mitigasi dan advokasi. Mitigasi bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum pada lingkup sengketa agraria untuk kemudian tidak kembali terjadi peristiwa yang sama dan/atau meminimalisir terjadinya peristiwa yang serupa.

Kemudian berikutnya, yaitu advokasi. Sebagai aspek penyelesaian dalam menyikapi dan menangani terjadinya peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria, yaitu dengan melalui unsur penanganan peristiwa hukum berdasarkan aspek yuridis normatif maupun norma dasar dasar, yaitu dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan sejenisnya. Secara eksplisit, advokasi berperan setelah terjadinya suatu peristiwa hukum, terutama dalam hal ini persoalan sengketa agraria.

Dan berikutnya, yaitu metode. Dengan menggunakan metode konsiliasi, atau pihak lain dalam membantu menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi, baik melalui lembaga struktur pemerintahan maupun lembaga adat yang terkait (pada wilayah terjadinya peristiwa). Metode ini, secara hakekat digunakan untuk menempuh jalur musyawarah mufakat dengan maksud dan tujuan yaitu *win-win solutions*. Adapun langkah yang dipakai dalam metode konsiliasi, yaitu mengumpulkan segala pihak yang terkait, baik pihak yang berperkara maupun perangkat yang dijadikan sebagai wadah menyelesaikan peristiwa hukum. Jika dalam peristiwa hukum *a quo*, maka

pihak yang dimaksudkan yaitu pemerintah setempat, lembaga adat setempat, warga sekitar dan termasuk juga jasa bantuan hukum.



Gambar 2. Kerangka Pikir Mitigasi dan Advokasi Sengketa Agraria Menggunakan Metode Konsiliasi (Sumber: Iwan Acuan Zakaria, 2024)

2.3 Hipotesis

Dalam kesempatan ini, penulis secara eksplisit menyampaikan telah marak terjadinya kegamblingan pemahaman mengenai hukum, ketika konteksnya berkaitan dengan hukum tertulis dan hukum adat. Telah menjadi suatu doktrin dalam sosial masyarakat, bahwa terjadi pemetaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sebagai suatu fenomena yang tidak dikombinasikan. Namun, bila berangkat dari *Stufenbau Theory* Hans Kelsen,

Teori Hukum Adat dan Teori Hukum Nasional, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain—maka penulis menyatakan bahwa antara hukum tertulis dan hukum adat yang menjadi norma dasar dalam masyarakat, merupakan terintegrasi. Bahkan, dengan kombinasi tersebut, maka hukum secara *pure* dibahas berdasarkan esensi daripada hukum.

Oleh sebab itu, dalam menyikapi peristiwa hukum, yang kemudian diperhadapkan dengan dua aspek normatif, maka bukan dengan mengesampingkan antara salah satunya, melainkan mempertimbangkan kedua-duanya. Hal ini juga, menurut hemat penulis berlaku terhadap mitigasi dan advokasi dalam konteks sengketa agraria, sebagai nomenklatur utama dalam penelitian dan pembahasan. Meskipun negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun juga patut untuk membaca sekaligus mengetahui sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2), bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Keterangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori dari Hans Kelsen (*Stufenbau Theory*), menjadi suatu landasan normatif, bahwa dalam menyikapi peristiwa hukum yang diperhadapkan dengan “*positive law and adat rechts/customary law*”, bukan mengesampingkan salah satunya, melainkan mengkombinasikan keduanya. Olehnya itu, mitigasi dan advokasi dengan menggunakan metode konsiliasi merupakan alternatif dalam menyikapi sengketa agraria yaitu dengan memperhatikan ketentuan perjanjian dan sewa berdasarkan undang-undang

dan mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, terutama tokoh-tokoh adat setempat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah berupa peristiwa permasalahan hukum yang terjadi dalam sosial masyarakat, atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif, yang kemudian juga dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dan objek penelitiannya adalah norma hukum, dengan subjek yaitu orang dan/atau perorangan, maupun badan hukum—penelitian normatif juga berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis bilamana terjadinya kekosongan hukum, maupun bila terjadi peristiwa-peristiwa hukum.

Penelitian hukum normatif dalam mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang terjadi pada masyarakat untuk berupaya dalam melakukan kombinasi peristiwa yang terjadi terhadap aspek hukum, baik hukum positif atau hukum tertulis maupun hukum adat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) atau yang lebih dikenal istilah akademisnya, yaitu pendekatan yuridis.

Metode yuridis ini mencermati dua segi aspek hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam menyikapi terkait sengketa maupun konflik agraria, terutama hak milik tanah dengan mengedepankan hak warga negara, yaitu di atas hukum positif dan hukum adat ada hak – warga negara

yang lebih tinggi kedaulatannya. Penelitian ini dilakukan pada Oktober tahun 2023 di Malanu Kampung, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melalui pengabdian masyarakat serta seminar yang bersifat dialog terbuka dalam memaparkan mitigasi dan advokasi terhadap peristiwa agraria melalui sesi tanya jawab dan rekap data masyarakat.

Ilustrasi mengenai dua aspek hukum, diantaranya hukum positif atau hukum tertulis dan hukum adat. Kedua aspek tersebut menjadi landasan yuridis normatif sebagai landasan penelitian peristiwa hukum yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat, terutama mengenai sengketa dan konflik agraria yang ada pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Dalam hal penelitian mengenai peristiwa pertanahan yang terjadi pada salah satu wilayah yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang berkaitan dengan sewa tanah atau lahan yang mengalami cacat administratif secara hukum nasional, yaitu tanah yang disewakan untuk kegiatan swasta dalam bidang usaha kayu, tidak memiliki sertifikat hak milik tanah, dengan unsur penyebab dikarenakan tanah tersebut masih berada di dalam hutan. Pada dasarnya, tidak ada persoalan hukum antara yang menyewa dan penyewa, bahkan telah sepakat dan telah melakukan pembayaran, namun dijumpai pihak keluarga dari yang menyewa hadir sebagai pihak yang merasa dirugikan, mengingat tanah atau lahan tersebut bukan milik personal, melainkan tanah orang tua Bersama yang ditinggalkan untuk anak-anaknya.

Sehingga, prosedur yang kemudian dipersoalkan oleh pihak keluarga yang merasa dirugikan dari sebuah perjanjian sewa tanah tersebut, karena tidak dihadirkan saat melakukan perjanjian sewa tanah dan tidak

dibagikan hasil dari biaya sewa tanah tersebut. Oleh karena itu, pihak keluarga yang menyewakan tanah pun mempersoalkan perjanjian sewa tanah yang dianggap tidak secara prosedural, sebab tanah tersebut adalah tanah keturunan yang merupakan milik keluarga bersama, karena tidak ada bukti milik tunggal terhadap tanah tersebut. Walaupun, pihak keluarga tidak melarang untuk dilangsungkan perjanjian sewa tanah, asalkan mereka sebagai pihak keluarga juga dihadirkan, serta juga mendapatkan pembagian dari hasil sewa tanah, baik yang dilakukan pembayaran berdasarkan waktu-waktu tertentu dan/atau pembayaran yang dilakukan pada awal atau akhir perjanjian sewa.

Ada dua aspek normatif dalam penelitian, yaitu hukum positif dan hukum adat yang merupakan pijakan dalam melakukan penelitian, terutama pada wilayah yang berbasis daerah otonomi dan wilayah yang sistem pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, seperti di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Meskipun demikian, unsur dalam menjaga, merawat dan melestarikan hak warga negara merupakan kewajiban utama bagi suatu negara, oleh karena itu, peristiwa hukum yang terjadi dan berada di tengah-tengah hukum positif dan hukum adat, maka upaya penyelesaian harus mengedepankan hak warga negara, salah satunya melalui metode konsiliasi, berdasarkan teori stufenbau (*Stufenbau Theory*), teori adat (*Adat Theory*), dan teori hukum nasional (*National Law Theory*). Jenis penelitian normatif sebagaimana *a quo*, dilakukan dengan skema waktu dan pelaksanaan sebagaimana pada tabel dibawah berikut ini:

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kisaran bulan Oktober dan November tahun 2023 dan di bulan Januari sampai Maret tahun 2024, yang dilaksanakan pada tempat atau lokasi di Malanu Kampung, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Table 1. Waktu, rangkaian dan pelaksanaan kegiatan penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari masalah penelitian	Terjun lapangan mengamati betul atau tidaknya terjadi permasalahan hukum	Menemukan objek permasalahan hukum	Menemukan subjek yang terlibat dalam permasalahan hukum	Sebagai pihak yang membantu menyelesaikan sengketa hukum (bersamaan dengan Lembaga Bantuan Hukum Pusumele)												
2	Menyusun instrumen					Mempelajari penyelesaian sengketa agraria	Mempelajari proses mitigasi dan advokasi berdasarkan metode konsiliasi	Membuat rangkuman pertanyaan untuk dijadikan bahan wawancara	Pembentukan tim penanganan peristiwa sengketa agraria								
3	Pengumpulan data									Melakukan wawancara terhadap pihak satu sebagai subjek satu	Meminta berkas-berkas bukti perjanjian sewa	Memverifikasikan keotentikan data yang dikumpulkan oleh pihak satu	Mengkombinasikan data yang dikumpulkan oleh pihak satu terhadap objek yang dipersoalkan				
4	Analisis data													Mengumpulkan berkas-berkas (bukti pembayaran, perjanjian, dan pihak dalam perjanjian)	Mereduksikan data-data kedalam satu berkas	Memilih Pasal-pasal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi	Penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang direduksikan

Sumber: Iwan Acuan Zakaria (2024)

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang terkait merupakan suatu subjek dalam sebuah penelitian ini. Merujuk pada pendapatnya Moch. Surya, menyatakan bahwa, “Pihak-pihak adalah sejumlah individu atau subjek yang terdapat dalam suatu kelompok tertentu yang dijadikan sebagai sumber data yang berada pada daerah yang jelas batas-batasnya dan mempunyai pola kualitas yang unik serta memiliki keseragaman ciri-ciri didalamnya yang dapat diukur secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di wilayah Malanu Kampung, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan aspek data secara regional, yaitu berdasarkan Kabupaten dan Kota. Adapun subjek yang bersangkutan, diantara pihak satu adalah penyewa tanah, pihak kedua yang menyewa tanah, pihak ketiga pengklaim tanah, dan pihak lain (pengacara, perangkat adat, dan pemerintah setempat) sebagai pihak peng-upaya penyelesaian peristiwa sengketa agraria. Sedangkan objek dalam penelitian ini, yaitu sengketa agraria *a quo* yang menjadi peristiwa hukum diantara pihak-pihak yang terkait.

Penelitian mengenai mitigasi dan advokasi sengketa agraria ini diperoleh dengan melakukan pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung kepada beberapa subjek, yang diantaranya Bapak Anjien (selaku pengusaha dan pembeli tanah), Bapak Yoshua (sebagai pemilik dan penjual serta penyewa tanah) dan Bapak Folce E. Palyana, S.H., M.H. (sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Pusumele).


3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam memperoleh bahan hukum, terbagi menjadi dua aspek, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara interaksi dan pengumpulan keterangan melalui masyarakat, dengan menggunakan pengumpulan data berdasarkan pendekatan kualitatif, yaitu secara mayoritas bahwa peristiwa hukum dalam aspek pertanahan yang terjadi di wilayah Sorong Kota, tepatnya di Malanu Kampung, dipicu oleh ketidak pemenuhan mengenai serah terima adat sebagai suatu aturan tidak tertulis, dan tanah yang belum memiliki sertifikasi. Sedangkan untuk teknik perolehan bahan hukum sekunder, yaitu dengan melalui proses kajian kepustakaan, baik itu buku, artikel, jurnal, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, bahkan Peraturan Perundang-Undangan.


Ada pun secara spesifikasi, Teknik pengumpulan data dimulai dengan proses mencari masalah penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober, kemudian dilakukan penyusunan instrumen penelitian pada bulan berikutnya, yaitu November, setelah itu dilakukan pengumpulan data dan analisis data terhadap penelitian sebagaimana yang dilakukan. Sebagai langkah awal, yaitu mencari masalah dalam penelitian, menjadi aspek dalam menemukan peristiwa hukum untuk diteliti dengan menggunakan triangulasi (observasi, wawancara, dokumen).

Sedangkan instrument yang digunakan, yaitu melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yang kemudian dikumpulkan menjadi data primer serta diperkuat dengan analisis data sekunder, yaitu

kombinasi data dari kepustakaan dan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik.



Gambar 3 Triangulasi sumber data Mitigasi dan Advokasi Sengketa Agraria Pada Wilayah Kota Sorong Dengan Menggunakan Metode Konsiliasi (Sumber: Skripsi Iwan Acuan Zakaria, 2024)



Gambar 4 Triangulasi teknik pengumpulan data (Sumber: Iwan Acuan Zakaria, 2024)

Dalam melengkapi teknis analisis diatas, maka dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut, yaitu:

1. Observasi

Penulis yang sekaligus peneliti melakukan observasi lapangan dengan mendatangi pihak yang terlibat dalam sewa tanah, terutama penyewa dan pihak kantor kelurahan di Malanu. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan fokus pada peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria.

2. Wawancara

Dalam hal wawancara, ada beberapa skema pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang diperlukan, diantara pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pertanyaan netral, pertanyaan mengarahkan dan pertanyaan khusus. Pertanyaan netral bertujuan mengajukan jenis pertanyaan yang berdasarkan empiris subjek hukum dalam segala bentuk fisik yang ketahui atau dimiliki oleh subjek hukum, seperti pengetahuan terhadap asal usul perjanjian dan sewa tanah, kemudian dokumen-dokumen, kemudian pengetahuan syarat, serta hal lain yang relevan. Sedangkan pertanyaan mengarahkan, bertujuan untuk penggiringan terhadap subjek hukum untuk memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dialami secara langsung. Ketika proses tersebut telah dilakukan, sampailah pada tahap yang berikutnya, yaitu melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan keterangan hasil wawancara terhadap subjek hukum dalam penelitian.

3. Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah berupa Naskah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan instrument pertanyaan yang sudah di print. Dalam hal Undang-Undang Dasar yaitu dalam bentuk buku, dan terhadap Undang-Undang yaitu dalam bentuk dokumen dengan menggunakan alat bantu handphone.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Mengingat juga, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Instrumen penelitian yuridis ini juga dianggap sebagai pendekatan yang paling dominan digunakan, terutama dalam menyikapi fenomena-fenomena hukum yang terjadi pada sosial-masyarakat. Pendekatan normatif ini tentunya menjadi suatu landasan dalam membantu menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Instrumen yang digunakan, yaitu melalui pengumpulan dua data, diantaranya data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh dengan terjun lapangan dan melakukan wawancara secara langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat normatif, baik kepada pihak pembeli dan penyewa tanah, serta pihak ketiga, yaitu pengacara pada salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat. Kemudian, untuk pengumpulan data sekunder,

dilakukan melalui analisis kepustakaan terkini, termasuk melalui data Badan Pusat Statistik. Saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan *HandPhone* sebagai alat bantu dalam merekam suara selama proses wawancara berlangsung serta membawa berkas-berkas pertanyaan yang sudah di *print*, dan dokumen-dokumen hukum, yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dan alat tulis sebagai media yang digunakan peneliti dalam mencatat garis besar haluan selama wawancara berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara normatif, bersifat dua kategori diantaranya yaitu “pertanyaan netral” dan “pertanyaan mengarahkan”, (Terlampir).

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis bahan hukum, yaitu menggunakan metode kombinasi dan komparasi. Disebutkan dengan menggunakan kombinasi, yaitu dalam menyikapi fenomena hukum, maka penting untuk mengkombinasikan berbagai produk hukum, terutama untuk memastikan bahwa mengenai hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*). Dan juga sangat penting juga dalam menggunakan metode komparasi, yaitu analisis bahan hukum secara perbandingan. Apa lagi bila diperhadapkan dengan dua fenomena yang hanya dipilih salah satunya, sebut saja bila mendapati fenomena hukum dengan proses melalui hukum positif dan hukum adat, maka disini menurut hemat penulis pemahaman penggunaan hukum, baik dari aspek *rule of law* dan *rule*

of ethics, antara kepastian dan kemanfaatan hukum, agar hukum tidak menjadi *the rule of game*.

Sehingga, analisis data yang digunakan yaitu teknis analisis *Grounded Theory*, sebagai jenis teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam mengembangkan sebuah teori berdasarkan data yang dikumpulkan, yang dilakukan dengan pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi maupun sumber relevan lainnya, yang dilakukan secara bertahap (terstruktur dan sistematis). Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sisolog, yaitu Barney Gleser dan Anselm Strauss (Mawardi:2019). Menurut kedua ilmuwan tersebut, pendekatan *Grounded Theory* merupakan metode ilmiah, sebab metode kerjanya yang dirancang secara cermat dan komprehensif dalam memenuhi kriteria metode ilmiah.

Ada empat tahap dari cara analisis data berdasarkan *Grounded Theory*, setelah dilakukannya pengumpulan data, yaitu antara lain: *Data Collection*, *Open Coding*, *Axial Coding*, and *Selective Coding*. Tahap pengkodean (*open coding*) bertujuan untuk mengidentifikasi kata kunci utama dari semua data yang dikumpulkan; kemudian tahap pembentukan konsep (*axial coding*) memiliki tujuan untuk mengumpulkan kode-kode yang sama isinya yang memungkinkan dan dikelompokkan menjadi kategori yang saling berhubungan, termasuk juga konsep-konsep dengan mengorganisasikan serangkaian kode awal atau konsep terdahulu (mempertanyakan sebab akibat, kondisi dan interaksi serta mencari kategori atau konsep yang relevan; kemudian tahap kategorisasi (*selective coding*) yang bertujuan mengelompokkan konsep yang dibentuk dan kemudian dipilih yang memiliki

hubungannya dengan pembentukan teori untuk masalah yang diteliti; serta tahapan pembentukan teori yang ditujukan untuk menjelaskan subjek yang diteliti dengan memperkuat teori-teori yang sudah ada dan studi literatur atau kepustakaan.

Kategori data dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan data primer atau data utama yang dihasilkan berdasarkan wawancara kepada subjek hukum yang terlibat, sehingga dengan proses wawancara diajukan beberapa pertanyaan sebagaimana yang diterangkan pada bagian jenis penelitian beserta jawaban oleh subjek yang ditanyakan, kemudian dengan menggunakan kategori pertanyaan netral, pertanyaan mengarahkan dan pertanyaan khusus. Pertanyaan netral bertujuan mengajukan jenis pertanyaan yang berdasarkan empiris subjek hukum dalam segala bentuk fisik yang ketahu atau dimiliki oleh subjek hukum, seperti pengetahuan terhadap asal usul perjanjian dan sewa tanah, kemudian dokumen-dokumen, kemudian pengetahuan syarat, serta hal lain yang relevan.

Sedangkan pertanyaan mengarahkan, bertujuan untuk penggiringan terhadap subjek hukum untuk memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dialami secara langsung. Ketika proses tersebut telah dilakukan, sampailah pada tahap yang berikutnya, yaitu melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan keterangan hasil wawancara terhadap subjek hukum dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Mitigasi dan advokasi dalam peristiwa agraria, berkenaan dengan ketentuan-ketentuan prosedural secara administratif, dengan menggunakan metode konsiliasi yang merupakan sebuah langkah kongkrit dan komprehensif dalam meliputi pencegahan, penanganan dan metode penyelesaian. Terbukti bahwa, pemahaman dalam lingkungan sosial masyarakat meningkat dalam upaya mencegah dan menyikapi peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan sengketa agraria. Melalui metode konsiliasi dan dibekali penyuluhan serta pelatihan dengan aspek mitigasi atau pencegahan dan advokasi penanganan, masyarakat semakin mandiri dalam membentuk kesadaran terhadap pentingnya pencegahan mengenai fenomena konflik sosial masyarakat terutama dalam sengketa agraria, yang secara khusus pada konteks hak ulayat masyarakat.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terhadap Kepala Lurah Malanu, Bapak Obed N. Kwaktolo (oleh Iwan Acuan Zakaria, 2024), juga diterangkan oleh beliau mengenai beberapa kali kegiatan yang sifatnya penyuluhan pencatatan atau pendataan tanah, yang secara khusus dilakukan oleh Kelurahan Malanu terhadap warga yang secara administratif berada di Kelurahan Malanu. Bapak Obed juga menyampaikan, bahwa ada banyak laporan-laporan yang objek peristiwanya adalah tanah, kepada kantor

kelurahan Malanu, baik yang sudah ditangani, bahkan yang sedang ditangani dan bahkan laporan-laporan yang baru lagi.

Saat penulis menyampaikan kronologis salah satu peristiwa yang penulis teliti kepada Bapak Obed, dengan pernyataan sebagai berikut:

Terdapat suatu sewa tanah oleh salah satu warga yang berada di wilayah administratifnya Pak Obed, namun tanah yang disewakan berada di hutan. Tanah tersebut dijadikan sebagai objek sewa, sedangkan tanah tersebut adalah tanah peninggalan orang tua, yang sampai pada dilangsungkannya sewa, tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Menurut Bapak, apakah tanah tersebut bisa di sewa, kemudian bagaimana syaratnya bila “boleh”, dan apa alasannya jika “tidak boleh”, dan bagaimana pihak kelurahan menyikapi peristiwa tersebut, bila pihak terkait mengadu ke kantor kelurahan Malanu.

Pak Obed, yang juga merupakan Orang Asli Papua (OAP), memberikan keterangan yang menurut hemat penulis bersifat eksplisit. Disampaikan bahwa, tanah yang bersifat pemberian orang tua kepada anaknya atau tanah keturunan, boleh-boleh saja untuk di sewa dan sah-sah saja bila hendak menyewakan. Akan tetapi, menurutnya kendati ada dua pihak yang berjanji untuk dilangsungkan sewa, apalagi lahan hutan, terlebih lagi belum memiliki sertifikat, maka tidak sepenuhnya perjanjian sewa tersebut dapat dibenarkan. Karena, menurutnya, orang Papua identik dengan “Marga”, sehingga bila sewa tanah yang tidak memiliki sertifikat, maka diwajibkan untuk dihadirkan setiap pihak keluarga, terutama berdasarkan Marga pemilik tanah tersebut.

Kemudian juga, menurutnya bila tanah yang disewa berupa lahan hutan untuk dijadikan sebagai usaha swasta, maka perlu bahkan wajib untuk adanya serah terima adat atau diketahui oleh pihak adat, sebab menurut keterangan Pak Obed, orang-orang disini masih mempercayai bahwa ritual adat atau serah terima adat dalam hal lahan hutan yang dijadikan kegiatan usaha, agar tidak terjadinya hal-hal buruk yang menimpa pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya, secara khusus pada objek lahan hutan. Pada dasarnya, berdasarkan keyakinan spiritual, setiap lahan hutan memiliki penghuni, sehingga untuk menghargai hal tersebut, maka dalam proses sewa tanah hutan yang dilangsungkan, maka dilakukanlah serah terima atau sejenis kebiasaan adat.

Ketika ditanyakan lagi oleh penulis, apa saja langkah yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam menyikapi peristiwa hukum tersebut, Pak Obed menyampaikan, ada dua hal yang biasanya digunakan, yaitu melalui penyuluhan oleh pihak kelurahan bersamaan dengan pihak kampus, seperti yang beliau sampaikan bahwa pernah dilakukan kegiatan penyuluhan atau seminar Bersama mahasiswa dan dosen hukum dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong, Universitas Victory Sorong, dan termasuk yang terakhir Bersama Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Namun, menurut beliau, sifat tersebut belum terlalu menyentuh dalam hal menyikapi peristiwa-peristiwa hukum pada aspek sengketa agraria.

Adapun langkah lain, yaitu ketika adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat ke kantor kelurahan Malanu, maka yang dilakukan oleh pihak kelurahan yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak yang terkait. Dan menurut Pak Obed, dalam peristiwa tersebut, tetap dengan mengedepankan hukum tertulis, baik secara perjanjian maupun terhadap dilakukannya pembayaran. Untuk pembayaran sendiri, beliau menyampaikan bisa dilakukan dengan sebelum atau sesudah perjanjian, dan bisa juga berdasarkan tenggat waktu yang ditentukan. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup sebatas berdasarkan pada aturan hukum nasional saja, melainkan diharuskan untuk adanya serah terima adat dan wajib untuk dikumpulkan pihak keluarga yang bersangkutan, terutama bila tanah atau lahan tersebut berupa peninggalan orang tua, maka bila anaknya lebih daripada satu, setiap saudaranya wajib dihadirkan, dan bila anaknya tunggal, maka pihak keluarga satu marga lainnya wajib untuk dihadirkan.

Menurut Pak Obed, penting sebenarnya peraturan-peraturan yang bersifat kebiasaan masyarakat yang telah mengakar, untuk dimuat ke dalam aturan tertulis, seperti dimuat ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Karena dengan demikian, sebagai orang yang berada pada posisi administratif pemerintah, maka kepastian hukum dapat dilaksanakan. Karena menurut Pak Obed, sulit menyelesaikan peristiwa hukum dalam aspek agraria, ketika salah satu pihak ngotot dengan hukum tertulis dan pihak lainnya dengan aturan kebiasaan yang tidak tertulis. Apalagi, menurutnya, tidak semua orang pendatang di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya dan para pengusaha

mengetahui keberadaan kebiasaan masyarakat yang lokal, terutama mengenai serah terima adat dan kepemilikan tanah berdasarkan Marga.

Maka, ia mengharapkan prosedural secara administratif dalam aspek pertanahan, baik jua beli maupun khususnya sewa, aturan-aturan khusus yang bersifat kebiasaan masyarakat diakomodir ke dalam Peraturan Daerah (Perda), karena menurutnya, sejauh ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengaturnya, sedangkan kelangsungan kebiasaan tersebut semakin mengakar. Dan langkah tersebut, tentunya menjadi suatu bentuk dalam meminimalisir maupun menyikapi peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria secara kepastian hukum, sehingga tidak lagi samar-samar dalam dalam menangani bila terjadinya peristiwa hukum dalam aspek agraria, terutama terhadap jual beli dan sewa tanah terhadap tanah Marga maupun serah terima adat.

Oleh sebab itulah, konsiliasi menjadi metode dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria, yaitu dengan cara melalui pihak ketiga atau lembaga komisi. Sebab, apabila sengketa agraria terjadi, kemudian fokus penyelesaian hanya dengan kedua belah pihak saja, maka dipastikan akan sangat sulit diselesaikan, bahkan dampaknya pun akan berkepanjangan dan dapat mempengaruhi sektor perekonomian, harmonisasi sosial masyarakat, pencemaran dampak lingkungan bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak jarang, dampak tersebut secara berkelanjutan terjadi akibat peristiwa-peristiwa hukum dalam aspek sengketa dan konflik agraria, dan hal

itu pula yang juga turut disampaikan oleh kelompok warga masyarakat yang ada di Malanu Kampung, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya kepada pihak Kelurahan Malanu, ketika dilakukan penyuluhan dan saat dilakukan riset pendataan oleh tim peneliti. Maka dari itu, pihak ketiga sangat dibutuhkan. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa perangkat desa maupun perangkat adat, dalam hal ini salah satunya pihak kelurahan.

Terutama bilamana peristiwa hukum dalam aspek sengketa tanah yang terjadi menyangkut ketidakberlangsungan mengenai pelepasan adat. Maka secara otomatis dan wajib untuk menunjuk dan meminta kepala suku atau ketua adat untuk menjadi pihak ketiga di antara kedua pihak yang terjadi perselisihan. Berbeda halnya dengan wilayah lain, di Kota Sorong, Papua Barat Daya sangat dikenali dengan yang disebut “Pelepasan Adat” bila menyangkut mengenai agraria atau tanah, baik dalam aspek jual beli, maupun eksploitasi oleh perusahaan.

Sedangkan secara hukum positif, bilamana merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat empat unsur perjanjian, termasuk juga mencakup syarat jual beli tanah yang sah menurut hukum perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. dan Suatu sebab yang tidak terlarang.

Namun, suatu perjanjian jual beli tanah dapat batal demi hukum jika terjadi paksaan, kekhilafan atau penipuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian secara peraturan khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga telah mengatur mengenai syarat sahnya jual beli tanah secara nasional juga harus sesuai dengan hukum adat. Transaksi mengenai sewa tanah harus memenuhi asas tunai dan terang, yaitu penyerahan hak pemilik tanah yang diikuti dengan pembayaran atas harga sewa tanah yang telah disepakati, kemudian transaksi dilakukan dengan cara terbuka atau transparan.

Dalam transaksi sewa tanah, terdapat dua kategori yang harus dipenuhi, yaitu aspek syarat materiil dan syarat formil, berdasarkan syarat sah perjanjian menurut Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, yang dalam aspek tersebut memiliki persyaratan sebagai berikut:

A. Syarat Materiil

1. Penyewa adalah pemilik SAH atas tanah yang sewa;
2. Bilamana pemilik telah berkeluarga, maka suami atau istri pemilik harus hadir dalam penandatanganan perjanjian;
3. Penyewa merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
4. Tanah yang sewa tidak sedang dalam kondisi sengketa; dan

5. Tanah yang dapat dijadikan sebagai objek sewa adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

B. Syarat Formil

1. Dalam melakukan perjanjian sewa dihadiri oleh para pihak-pihak yang melakukan sewa dan disertai oleh dua saksi atau lebih;
2. Terhadap pihak yang berhalangan hadir, diharuskan untuk mengirim perwakilan yang ditunjukkan dengan pembuatan surat kuasa; dan
3. Pihak pemilik tanah wajib untuk menunjukkan bukti status kepemilikan tanah yang akan dijadikan sebagai objek sewa, yaitu berupa sertifikat tanah.

Dalam aspek sewa tanah di wilayah Papua Barat Daya, baik dari kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten bahkan kota, maka indikator pemenuhan mengenai syarat materiil dan formil sebagaimana diatas harus juga memenuhi unsur lainnya, yaitu unsur adat. Sebab, dalam sewa tanah, peran serta kehadiran perangkat adat setempat sangat penting, yaitu mengenai kebudayaan sistem “Pelepasan Adat”, sehingga pihak yang hadir tidak cukup hanya sebatas syarat materiil dan formil, baik suami atau istri, keluarga, maupun pejabat pemerintah, tetapi juga perangkat atau lembaga adat melalui ketua adat atau kepala suku.

Seingga, selain memenuhi unsur dalam bentuk syarat hukum positif atau hukum tertulis, penting untuk juga memperhatikan syarat kebudayaan atau syarat hukum adat. Sebab, ada banyak peristiwa hukum dalam aspek sengketa

tanah yang terjadi pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya diakibatkan tidak memenuhi aspek hukum adat melalui sistem “Pelepasan Adat” melalui Ketua Adat maupun Kepala Suku.

Namun, sebagai bentuk mitigasi, maka ada baiknya setiap kalangan yang hendak membeli tanah harus melakukan prosedural secara sistematis dan masif, dengan cara meminta pada saat pembelian tanah dilangsungkan, maka dihadirkan perangkat desa, perangkat adat, pihak keluarga dan pihak yang terkait untuk sama-sama mengetahui sebagai saksi telah terjadinya jual beli dan pengalihan hak milik tanah. Mitigasi tersebut jauh lebih efisiensi dibandingkan hanya mengandalkan advokasi, oleh sebab itulah dibagian awal telah disampaikan bahwa mitigasi dan advokasi merupakan satu kesatuan (terintegrasi) dalam menyikapi persoalan sengketa dan konflik agraria.

Sehingga, bilamana dikemudian hari terjadi selisih antara pihak penyewa dan menyewa atau bahkan pihak lain yang tanahnya berbatasan langsung, baik kutub utara, selatan, timur dan barat dapat diminimalisir terjadinya peristiwa-peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria. Sebab, bilamana semua pihak yang berkaitan telah dipertemukan dan dikumpulkan pada saat awal melakukan sewa tanah tersebut, sesuai dengan syarat materiil, formil dan secara hukum adat, maka bilamana kemudian terjadi sengketa, maka setiap pihak tersebutlah yang dihadirkan sebagai saksi ketika pertemuan pertama dilakukan pada saat pembelian atau pun pelepasan adat.

Oleh sebab itulah, mitigasi dan advokasi menjadi suatu pemahaman wajib yang harus diberikan kepada setiap masyarakat yang ada di Kota Sorong,

Papua Barat Daya, terutama pada lokasi inti penelitian, yaitu Malanu Kampung, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dalam mencegah dan menangani maupun menyelesaikan permasalahan, secara khusus mengenai peristiwa-peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria dengan tidak mengesampingkan standar hukum positif atau hukum tertulis baik secara materil maupun formil serta juga menjalankan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Terlebih lagi, bahwa peristiwa seperti diatas sangat rentan terjadi, terutama dengan masih adanya kelompok-kelompok pemilik tanah yang tidak memiliki sertifikat dan hanya menguasai tanah secara fisik. Papua Barat Daya, sebagai provinsi yang menaungi Kelurahan Malanu juga merupakan provinsi yang baru dengan jumlah penduduk dan wilayah yang strategis (lihat pada tabel).

4.2 Pembahasan

Pada bulan Oktober 2023, sekelompok warga masyarakat dari distrik Malanu Bersama dengan civitas dari Program Studi Hukum dan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah (unimuda) Sorong menyelenggarakan dialog terbuka dalam membahas mengenai peristiwa hukum dalam aspek agraria untuk menampung aspirasi yang dialami oleh warga masyarakat. Antusias dalam keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan mengenai pencegahan dan penanganan terhadap persoalan tanah sangat tinggi, hal itu dipicu oleh maraknya peristiwa agraria. Sebab, dampak terhadap konflik agraria sangat krusial, seperti kerugian

ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dialog terbuka bersama masyarakat yang dilakukan pada Kelurahan Malanu juga merupakan aspirasi dari warga setempat untuk meminta praktisi dan akademisi hukum agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, atas dasar peristiwa yang dialami oleh masyarakat secara nyata. Segi pembahasan yang dihasilkan bersama masyarakat menitikberatkan pada upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian, namun masyarakat juga meminta kepastian kejelasan penyelesaian terhadap peristiwa hukum dalam aspek sengketa tanah, mengenai dua aspek, baik secara hukum positif atau hukum tertulis maupun hukum adat.

Dalam bentuk pencegahan atau mitigasi, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, baik oleh kalangan pemangku jabatan pemerintah, adat, maupun oleh masyarakat itu sendiri secara masing-masing, yaitu:

1. Menjadikan sosialisasi atau penyuluhan sebagai agenda rutinitas, baik oleh pejabat pemerintah, pemangku adat bahkan antar masyarakat itu sendiri;
2. Melakukan ketentuan baku, baik dari aspek hukum positif maupun hukum adat;
3. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; dan
4. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai dan aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Kemudian untuk penanganan atau advokasi, terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam menangani bilamana terjadinya peristiwa tanah, yaitu:

5. Mengedepankan sikap musyawarah mufakat sebagai jalan penyelesaian;
6. Taat kepada hukum, baik hukum tertulis maupun hukum adat yang berlaku;
7. Menggunakan jasa pihak ketiga atau lembaga dalam menjadi penengah, baik lembaga pemerintah maupun lembaga adat;
8. Melakukan mediasi, dengan prinsip *win win solution*; dan
9. Melalui proses litigasi maupun non-litigasi (negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase).

Dua aspek diatas, baik dari segi mitigasi maupun advokasi, keduanya merupakan suatu teori utama dalam menyikapi konflik. Bentuk mitigasi dan advokasi secara yuridis normatif menjadi landasan dasar yang disubsidikan kepada masyarakat yang ada di wilayah Sorong Kota, secara khusus dalam menyikapi peristiwa hukum dalam aspek agraria. Kita sesama menyadari bahwa peristiwa hukum dalam aspek agraria, merupakan suatu peristiwa atau persoalan yang begitu marak terjadi dalam masyarakat, karena aspeknya yang luas, yaitu dapat melalui jual beli tanah maupun sewa menyewa tanah atau lahan. Maka dari itu, ketentuan syarat administratif yang baku menjadi bagian penting untuk diperhatikan, secara khusus dalam hal ini yaitu berkaitan dengan sewa menyewa.

Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebagai wilayah yang belum sepenuhnya dipadati oleh pembangunan infrastruktur, maka peristiwa hukum dalam aspek agraria tetap menjadi bagian persoalan yang dominan akan terjadi. Itulah mengapa aspek mitigasi dan advokasi harus dengan serius diterapkan kepada setiap kalangan, baik dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan, pendataan terhadap masyarakat, bahkan melakukan pelatihan secara langsung. Papua Barat Daya merupakan provinsi pemekaran yang sebelumnya Papua Barat dan menjadi provinsi ke-38 di Indonesia, yang terdiri dari 5 kabupaten, 1 kotamadya, 132 distrik, 74 kelurahan, dan 939 kampung dengan total luas wilayah yaitu 38.820,49 km².

Table 2. Daftar Penduduk, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah Papua Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (jiwa)	2023		
				Distrik	Kelurahan	Kampung
1.	Kab. Maybrat	5.462,69	42.991	24	1	259
2.	Kab. Raja Ampat	8.034,44	64.141	24	4	117
3.	Kab. Sorong	6.544,23	118.679	30	26	226
4.	Kab. Sorong Selatan	6.594,31	52.469	15	2	121
5.	Kab. Tambrauw	11.529,18	28.379	29	-	216
6.	Kota Sorong	656,64	284.410	10	41	-
	TOTAL	38.820,49	591.069	132	71	939

Sumber: Wikipedia. Papua Barat Daya. (Tahun 2024)

Sebagai provinsi pemekaran dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup strategis, maka pemberian pemahaman terhadap cara-

cara menangani dan menyikapi peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria yang terjadi merupakan suatu langkah wajib terhadap masyarakat, pemerintah dan setiap stakeholder yang terkait, terutama yang terafiliasi pada wilayah yang sama. Dalam pembahasan mengenai peristiwa hukum pada aspek sengketa agraria, terutama dari aspek sewa tanah atau lahan, telah memiliki syarat dan ketentuan sah secara hukum, yaitu berdasarkan syarat materiil dan syarat formil.

Namun, beda halnya dengan wilayah yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yaitu berkaitan dengan prosedural secara hukum adat atau yang lebih dikenali secara umum dengan sebutan hukum tidak tertulis. Karena, bilamana syarat materiil dan formil sudah dilakukan dan terpenuhi, tetapi syarat tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, sebab menurut kebiasaan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, khususnya melalui keterangan yang di dapati pada objek penelitian, yaitu Malanu Kampung, dan hasil wawancara Bersama Bapak Obed N. Kwaktolo sebagai Kepala Lurah Malanu, bila belum dilakukan salah satu syarat kebudayaan, yaitu “Pelepasan Adat”, maka syarat sah hanya dipandang sebagai prosedur hukum nasional dan belum mencakup hukum adat.

Terlebih khusus menurutnya dalam hal sewa tanah, syarat untuk memperhatikan ketentuan kebudayaan serta pihak-pihak yang hadir dalam perjanjian sewa tanah menjadi sangat penting, mengingat status kepemilikan tanah secara keturunan yaitu berdasarkan Marga. Menurutya, salah satu yang memicu terjadinya peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria, terutama

dalam hal sewa tanah, yaitu ketika dilakukan perjanjian namun tidak menghadirkan pihak keluarga yang secara Marga sama, dalam suatu perjanjian sewa tanah tersebut.

Bila merujuk pada aspek peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian ini, yaitu terjadinya klaim merasa dirugikan oleh pihak keluarga yang tidak dihadirkan dalam perjanjian sewa tanah atas dasar cacat secara prosedural, karena sebuah tanah atau lahan yang di sewa merupakan tanah keturunan, maka perjanjian tersebut secara prosedur tidak dapat dibenarkan, meskipun secara administratif ada sebagian yang telah terpenuhi, yaitu adanya pihak yang berjanji dan telah dilakukannya suatu pembayaran, namun selain berdasarkan tanah secara Marga tersebut, secara hukum positif juga, perjanjian sewa tanah yang tidak dihadirkan oleh pihak lain dalam sebuah perjanjian, tidaklah untuk dibenarkan.

Selain itu, hal yang dipersoalkan dalam sewa tanah yang dijadikan objek penelitian ini, bukan hanya karena tanah tersebut merupakan tanah keturunan yang berdasarkan Marga, namun juga dikarenakan tanah yang diperjanjikan dalam sewa tersebut belum memiliki sertifikat pemilik tanah. Unsur tersebutlah yang menjadi suatu letak terjadinya peristiwa hukum saling klaim oleh pihak keluarga yang secara Marga tidak dihadirkan dalam perjanjian sewa tanah, dikarenakan merasa dirugikan sebagai pihak saudara yang secara status sesama memiliki hak akan tanah tersebut, terkecuali tanah tersebut telah disertifikasi dalam hak milik pribadi.

Itulah mengapa, pentingnya untuk setiap kalangan memiliki pengetahuan dasar, terutama bila menyangkut jual beli tanah pada cakupan wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, agar tidak hanya memikirkan pemenuhan syarat materiil dan formil secara hukum positif, melainkan juga memenuhi syarat mengenai hukum adat, yang pada umumnya dilakukan oleh perangkat atau lembaga ada setempat secara langsung. Jasa pihak ketiga inilah yang disebut dengan metode konsiliasi.

Namun, tentunya hal ini juga menjadi suatu fenomena hukum, bahwa secara *de facto* ketentuan-ketentuan secara teritorial wilayah Papua Barat Daya tersebut belum memiliki peraturan khusus (*lex specialis*) berdasarkan peraturan daerah. Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya Pihak Kantor Kelurahan Malanu, Pihak Lembaga Bantuan Hukum Pusumele, Aktivis Lingkungan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, dan Nusatama Law Firm, semuanya sesama mengharapkan yang peneliti harapkan, yaitu memuatkan peraturan-peraturan secara khusus mengenai peristiwa hukum dalam aspek pertanahan ke dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu termasuk dalam aspek serah terima adat terhadap jual beli dan sewa tanah serta syarat-syarat perjanjian sewa tanah untuk mewajibkan dalam menghadirkan pihak Marga, bila tanah yang disewa berdasarkan keturunan.

A. Bentuk penyelesaian sengketa agraria menggunakan metode konsiliasi

Metode konsiliasi adalah suatu metode yang dijadikan dan digunakan sebagai aspek dalam penyelesaian peristiwa agraria dalam

penelitian ini. Metode konsiliasi digunakan, sebab bentuk penyelesaian terhadap peristiwa agraria dapat diselesaikan berdasarkan jalur non litigasi, yaitu dengan menggunakan komisi dan/atau pihak lain, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan, yaitu seperti pihak kelurahan, perangkat desa, perangkat adat, dan termasuk menggunakan jasa lembaga bantuan hukum.

Sebab, tidak semua peristiwa sosial, diantaranya termasuk sengketa agraria harus diselesaikan secara litigasi. Bentuk penyelesaian peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria dengan menggunakan metode konsiliasi, yaitu dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat maupun yang terkait untuk dipertemukan dalam satu forum, dengan upaya utamanya yaitu musyawarah untuk mufakat, Metode ini mirip dengan metode penyelesaian secara mediasi.

Dalam hal menggunakan metode konsiliasi, maka pihak kelurahan atau perangkat desa atau perangkat adat dijadikan unsur utama dalam melakukan pemanggilan pihak-pihak yang bermasalah. Pemanggilan ini biasanya sebagai reaksi atas dasar adanya laporan dari pihak yang bermasalah. Namun juga, bisa jadi atas dasar permintaan untuk menjadi fasilitator dalam mengakomodir laporan maupun permintaan. Sebab, jika unsurnya laporan, maka dipastikan sumbernya berasal dari pihak yang bermasalah, secara khusus dalam peristiwa hukum dalam aspek sewa tanah yang diteliti oleh penulis, yaitu laporan berdasarkan yang menyewa ataupun pihak penyewa. Namun, bila konteksnya permintaan, berdasarkan empiris yaitu diawali dengan permintaan oleh pihak lembaga

bantuan hukum yang dipakai oleh salah satu pihak yang bermasalah, yaitu antara pihak penyewa dan pemilik lahan.

Metode konsiliasi dalam peristiwa agraria dalam aspek sewa tanah yang ada dalam penelitian ini, yaitu karena peristiwa yang terjadi merupakan ranah peristiwa sosial yang dapat diselesaikan diluar jalur litigasi. Sebab, permasalahan yang terjadi yaitu bersifat miskomunikasi administrasi antara pihak penyewa dan yang memiliki tanah. Mengingat bahwa tanah yang disewakan merupakan tanah keturunan dari orang tua kepada anaknya, dan tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Saat dilakukan sewa tanah, salah satu dari saudara yang melakukan sewa menyewa tidak menghadirkan pihak saudaranya yang merupakan sesama pemilik hak atas tanah, selama belum memiliki sertifikat hak milik.

Oleh karena tidak dihadirkan, maka pihak saudara yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian sewa tanah tanpa sepengetahuan, memalang lokasi atau lahan yang di sewa dan meminta untuk memberhentikan sementara waktu proses kegiatan yang dilakukan pada tanah yang disewakan, sebelum permasalahan diselesaikan. Oleh karena itulah, melalui pihak kelurahan maka dipanggilah pihak yang saling bersangkutan untuk melakukan penyelesaian musyawarah untuk mufakat, yang juga dihadiri oleh pihak lembaga bantuan hukum.

Terjadinya peristiwa ini, bukan merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari pihak penyewa, melainkan pertanggung jawaban dari pihak yang menyewa, karena tidak melakukan koordinasi dengan pihak saudara, sedangkan perjanjian sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Olehnya itu, kesepakatan yang diambil yaitu pihak saudara yang menyewakan membagikan hasil sewa yang telah ia dapatkan, dan untuk selanjutnya pun demikian bilamana pihak penyewa melakukan pembayaran berdasarkan tenggat waktu yang telah ditentukan bersama. Sehingga, pihak penyewa melakukan pembayaran seperti biasanya, dan pihak yang menyewakan wajib untuk membagikan hasil kepada saudara-saudaranya. Namun, implikasi daripada itu, tanah tersebut tetap diselesaikan berdasarkan perjanjian sewa yang telah ditentukan, dan untuk berikutnya tidak untuk disewakan ketika masa perjanjian sewa telah selesai, dengan kesepakatan diantara pihak saudaranya bila sewa tanah dilakukan dengan cara sendiri-sendiri dan selama tanah tersebut belum memiliki sertifikat tanah.

Dalam hal ini, metode konsiliasi bekerja secara non litigasi dan mengumpulkan setiap pihak, dan upaya penyelesaian dengan menggunakan pihak komisi atau pihak ketiga, yaitu kesepakatan bersama yang disaksikan oleh perangkat kelurahan, desa dan adat, maupun lembaga bantuan hukum.

B. Penyelesaian sengketa agraria melalui hukum positif dan hukum adat

Peristiwa hukum dalam aspek sengketa agraria, secara umum dilakukan proses penyelesaian secara hukum positif, yang termasuk juga dalam hal ini, agraria memiliki undang-undang khusus yang telah mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai Undang-

Undang Pokok Agraria atau yang diisngkat UUPA. Proses penyelesaian sengketa agraria juga secara hukum positif, dapat melalui dua kategori, yaitu litigasi dan non litigasi.

Dalam hal objek penelitian ini, yang meneliti terkait dengan sengketa agraria dalam aspek sewa tanah yang dianggap secara syarat mengalami kecacatan maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan hukum positif, yaitu secara formil dan materil dengan menggunakan teori hukum nasional, yaitu berdasarkan syarat sah perjanjian sewa tanah, status kepemilikan tanah baik secara fisik maupun secara normatif, maupun terhadap pelaksanaan transaksi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Pada dasarnya, tanah keturunan yang tidak memiliki sertifikasi dapat dilakukan sewa tanah, asalkan tanah tersebut tidak bermasalah. Sama halnya sebenarnya dengan sewa tanah dalam objek penelitian ini, bahwa tanah yang di sewa tersebut dapat dijadikan sebagai objek sewa tanah. Namun, permasalahannya muncul pada aspek bahwa tanah keturunan tersebut adalah tanah yang diberikan oleh orang kepada anak-anaknya sebagai bentuk peninggalan yang kemudian tanah tersebut belum disertifikasi. Sehingga diantara pihak saudara yang menyewakan tanah tersebut merasa dirugikan atas dasar telah terjadinya sewa tanah tanpa kehadiran mereka dalam melakukan perjanjian sewa tanah tersebut. Sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara kegiatan yang berlangsung pada tanah yang disewakan tersebut.

Oleh sebab itu, aspek dalam sewa tanah yang menyangkut tanah marga secara khusus pada wilayah kota Sorong, dua kategori utama menjadi penting untuk dicermati, yaitu secara hukum positif dan secara hukum adat. Secara hukum positif, bila tanah yang di sewa telah dilakukan pemenuhan syarat perjanjian hingga dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan menyewa serta dilakukannya pembayaran, maka tanah yang disewakan berhak untuk dikelola oleh pihak yang menyewakan berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun, dalam hal tanah marga, apalagi yang sifatnya keturunan dan tanah tersebut belum disertifikasi, maka pihak saudara yang merasa dirugikan karena tidak dihadirkan memiliki hak untuk menyatakan kerugian atas dasar terjadinya sewa tanah, bahkan dalam kategori hukum positif, hal ini juga dibenarkan, terlebih khusus dalam hal hukum adat. Apalagi hak-hak dalam ketentuan hukum adat juga di akui secara konstitusi, dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus pada wilayah kota Sorong, bahwa dalam aspek peristiwa hukum yang berkaitan dengan sengketa agraria pada kategori sewa tanah, memiliki kekhususan yang berbeda dengan wilayah lain diluar kota Sorong, yaitu serah terima adat atau pelepasan adat. Bagian pelepasan ini tidak hanya berlaku bagi kalangan yang melakukan jual beli tanah, namun juga mencakup terhadap tanah yang dijadikan sebagai lahan sewa, terutama mengenai sewa yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Olehnya itu, maka penyelesaian sengketa agrari secara hukum adat dan secara teori adat yaitu diselesaikan melalui perangkat-perangkat

adat, tokoh adat atau kepala adat secara non litigasi. Proses penyelesaian jalur ini, bertumpu pada asal muasal status kepemilikan tanah yang di sewa dan karena objek peristiwa terjadi pada wilayah yang secara koridor berada di wilayah adat tersebut.

Sehingga, bila mengacu pada teori stufenbau, teori adat, dan teori hukum nasional mencakup reforma agraria, maka dalam bentuk advokasi, ketiga teori tersebut sangat dominan dalam aspek penyelesaian secara non litigasi, dengan menggunakan metode konsiliasi yaitu pihak komisi atau pihak ketiga sebagai bentuk musyawarah untuk mufakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian Ilmiah ini merupakan suatu penelitian terhadap peristiwa hukum dalam aspek pertanahan yang terjadi pada masyarakat yang berada pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peristiwa hukum dalam aspek sengketa dan konflik agraria merupakan sebuah permasalahan yang dapat berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat, pencemaran lingkungan, ketegangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia bahkan terhadap keharmonisan sosial masyarakat. Tanah merupakan suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat serta harus dilindungi oleh negara, sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Meski telah dicakupi dengan payung hukum, namun peristiwa hukum dalam aspek pertanahan masih marak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, baik antar sesama masyarakat, terhadap pembeli maupun penyewa, dan terhadap pelaku usaha seperti perusahaan dan kegiatan-kegiatan proyek. Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya pada wilayah Malanu Kampung, masih terdapat banyak laporan masyarakat yang mengalami peristiwa hukum dalam aspek sengketa dan konflik mengenai agraria atau tanah.

Secara khusus mengenai peristiwa hukum dalam aspek pertanahan yang berkaitan dengan sewa tanah. Dalam hal kepemilikan tanah yang di sewa, ada diantaranya yang tidak memiliki sertifikat tanah, salah satunya yang menjadi objek dalam penelitian ini. Padahal, dalam hal sewa tanah, syarat administratif yang secara prosedur dan sistematis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur, menjadi yang fundamental. Di Papua Barat Daya, Kota Sorong khususnya, kepemilikan tanah banyak yang bersifat keturunan berdasarkan Marga, sehingga tatkala biasanya tanah tersebut tidak memiliki sertifikat.

Melihat peristiwa tersebut, maka dalam penelitian ini memilih jalan mitigasi dan advokasi menggunakan metode konsiliasi sebagai jawaban komprehensif dalam menyikapi peristiwa hukum dalam aspek sengketa dan konflik agraria. Sebab, langkah ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, yaitu dimulai dengan penyuluhan dan pelatihan mitigasi, yaitu pencegahan terhadap peristiwa, kemudian dilakukan juga penyuluhan berikutnya yaitu melalui langkah advokasi sebagai strategi dalam menyikapi bilamana terjadinya peristiwa hukum yang serupa dikemudian hari, serta dengan menggunakan metode konsiliasi, yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga, baik perorangan maupun secara kelembagaan.

5.2 Saran

Dalam upaya menyikapi peristiwa hukum pada aspek pertanahan, terutama mengenai tanah yang bersifat keturunan berdasarkan “Marga”, yang belum memiliki sertifikasi dan dilakukan dalam bentuk sewa yang ada pada

wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya dapat diminimalisir kejadiannya. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sehingga aspek-aspek yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan, maupun Peraturan lainnya yang bersifat legal dan tertulis, bahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum adat.

Kaidah-kaidah dasar dalam tata krama kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan dengan cara yang komprehensif, yaitu selain memperhatikan hukum positif atau hukum tertulis, maka patut juga untuk mempertimbangkan hukum adat dalam sosial masyarakat tertentu. Dalam hal sewa tanah, syarat-syarat secara materiil dan formil sangat penting untuk diperhatikan, termasuk mengenai kejelasan tanah atau lahan yang disewakan.

Semoga bagi para peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam mengenai factor-faktor peristiwa hukum dalam aspek pertanahan yang ada pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, terutama mengenai kekosongan aturan dalam aspek Peraturan Daerah (Perda), olehnya itu, sangat menawan bila bentuk-bentuk kebiasaan secara regional dimuat ke dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dengan hal demikian, maka setiap pihak yang akan melakukan sewa tanah di Papua, terutama mengenai tanah “Marga”, yang sifatnya belum memiliki sertifikat tanah dapat dimitigasi, hal ini bila konteksnya mengenai

upaya memuatkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda), maka mencakup juga terkait “Serah Terima Adat”.

Demikianlah penelitian ini saya buat, semoga bermanfaat dan berguna bagi setiap kalangan, secara khusus dalam aspek yang menepoh mengenai peristiwa hukum terkait agraria, sehingga menambah pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca. Semoga para pembaca yang arif dan bijaksana dan para peneliti berikutnya dapat terketuk pintu batin dalam menyempurnakan kejanggalan-kejanggalan dalam aspek peraturan sebagai landasan prosedural secara administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kelsen, H. 2016. *TEORI HUKUM MURNI: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan XVI, Nusa Media. Bandung.
- Mahfud, M. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan VII, PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta.
- Bentham, J. 2016. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Cetakan IV, Nuansa Cendekia. Bandung.
- Gilissen, E. J., dan Gorle, E. F. 2009. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan IV, Refika Aditama. Bandung.
- Fuady, M. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ni'matul, H. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan XI, Rajawali Pers. Jakarta.
- Abdullah, R. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cetakan IV, Rajawali Pers. Jakarta.
- Nurjaya, I.N. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Hadikusumah, H. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*. Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Budi, H. 2003. *HUKUM AGRARIA INDONESIA: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan IX, Karya Unipress. Jakarta.

- Yasin, H. 2008. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Edisi kedua, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rachman, N., F. 2017. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia/Noer Fauzi*. INSISTPress. Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Syarief, E. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta.
- Manullang, E., F., M. 2016. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Edisi Pertama, KENCANA. Jakarta.
- Friedman, L. M. 2019. *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*. Edisi Cetakan II, Penerbit Nusa Media. Bandung.
- Kolopaking, A. D. A. 2013. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Cetakan ke-1, P.T. ALUMNI. Bandung.
- Arba, H. M. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan keenam, Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, U. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Cetakan ke-6, Kencana. Jakarta.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., dan Moechtar. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Cetakan pertama, Airlangga University Press. Surabaya.
- Siombo, M. R., dan Wiludjeng, H. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Cetakan pertama, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.
- Sulistiani, S. L. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Cetakan pertama, Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Watubun, K. 2023. *Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pelaksanaannya*. Cetakan I, Rayyana Komunikasiindo. Jakarta Selatan.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I, Unpam Press. Tangerang Selatan.

Soesangobeng, H. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Cetakan I, STPN Press. Sleman Yogyakarta.

Jurnal

Sukmawati, P. D. 2022. Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. 2 (2):89-102.

Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., dan Bitu, S. G. 2021. Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1):30-39.

Krismantoro, D. 2022. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3):6031-6042.

Kusuma, M. N. A. H., Fadhila, A., dan Aini, N. 2022. Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02):86-100.

Zia, H. 2021. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 2(1):22-34.

Wahyuningsih, A. 2023. Arah Kebijakan One Map Policy dalam Percepatan Reforma Agraria: Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(3):73-82.

Saputra, T. E. 2023. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(1):01-04.

Pamungkas, S. C. 2021. Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonialisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2):34-59.

- Krismantoro, D. 2021. Kolonialisme Dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 4(2):60-68.
- Krismantoro, D. 2022. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031-6042.
- Sinaga, P. 2020. Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 57-73.
- Nuriyanto, N. 2020. Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penetapan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29-45.
- Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. 2021. Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia: (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. 2020. Kewenangan dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1109-1121.
- Fauzi, A. 2022. Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218-233.
- Masdin, M. 2022. Kedudukan Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Daerah. *Tadulako Master Law Journal*, 6(1), 67-8.
- Sukmawati, P. D. 2022. Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Saranani, A. M. 2022. Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173-184.

Website

Wikipedia. 2024. *Papua Barat Daya*. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat_Daya. Diakses tanggal 10 Februari 2024.

Mawardi, R. 2019. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Grounded Theory*. URL: <https://dosen.perbanas.id/penelitian-kualitatif-pendekatan-grounded-theory/>. Diakses tanggal 27 Maret 2024.

Ahdiat, A. 2024. *Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023*. URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>. Diakses tanggal 29 Februari 2024.

Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, No 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126. Sekretariat Negara. Jakarta.

DAFTAR GAMBAR

*Gambar 5. Wawancara Bersama Kepala Lurah Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong
(Sumber: Iwan Acuan Zakaria, 2024)*



Gambar 6. Wawancara Bersama Tim Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Pusumele, Bapak Folce E. Palyama, S.H., M.H. (Sumber: Iwan Acuan Zakaria, 2024)



Gambar 7. Wawancara Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong, Bapak Syafruddin Sabonama, S.H., M.H. (Sumber: Iwan Acuan Zakaria)



Gambar 8. Wawancara Bersama Bapak Yoab Mayor, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kabupaten Sorong (Sumber: Iwan Acuan Zakaria, 2024)



Gambar 9. Wawancara Bersama Nusatama Law Firm, Bersama direktur dan anggota-anggotanya (Sumber: Iwan Acuan Zakaria, 2024)

LAMPIRAN

1. Lampiran pertanyaan instrument penelitian

No	Pertanyaan Netral	Jawaban
1.	Apakah Anda sebagai pihak satu atau selaku penyewa tanah mengetahui asal usul tanah yang di sewa?	Semua bentuk pengetahuan asal usul tanah yang saya sewa, yaitu berdasarkan keterangan dari pihak kedua yang menyewakan tanah
2.	Apakah Anda menyimpan semua dokumen perjanjian sewa menyewa?	Untuk beberapa dokumen, saya menyimpannya dalam bentuk berkas dan dalam bentuk file pada <i>handphone</i> . Misalnya, pembayaran, ada yang dalam bentuk kwitansi dan ada yang melalui Brimo. Untuk perjanjian bertanda tangan, ada di simpan
3.	Apakah Anda pernah mengalami peristiwa serupa pada sebelumnya?	Belum pernah sebelumnya mengalami persoalan atau pun sengketa tanah selama sudah di tinggal disini (Sorong)
4.	Apakah Anda tau, bahwa syarat perjanjian dan sewa menyewa berdasarkan Undang-Undang?	Saya tidak mengetahui secara detail. Yang saya tau, hanya sebatas bahwa perjanjian dan sewa menyewa harus hitam diatas putih, tapi syarat berdasarkan saya tidak tau, terutama saya sebagai orang awam hukum
5	Menurut Anda, bagaimana sebaiknya sewa menyewa tanah di wilayah Papua Barat Daya?	Menurut saya, setelah mengalami peristiwa ini secara langsung dan terhadap diri saya, sebaiknya jika melakukan sewa tanah di sekitaran Kota Sorong, Papua Barat Daya, maka juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku, salah satunya pelepasan adat
No	Pertanyaan Mengarahkan	Jawaban
1.	Tolong ceritakan bagaimana proses keberlangsungan Anda sebagai pihak satu dan pihak lainnya, sehingga terjadi sewa menyewa	Pada awalnya, saya melakukan perjanjian sewa lahan (tanah) untuk dijadikan sebagai kegiatan usaha swasta dalam bidang kayu. Kemudian, saya dan pemilik lahan melakukan sewa menyewa lahan yang dimaksud dengan menandatangani perjanjian

		secara tertulis, selepasnya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga timbullah perjanjian sewa diantara kedua belah pihak
2.	Jikalau Anda menyimpan dokumen perjanjian sewa menyewa, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada pihak ketiga?	Saya sudah menunjukkannya kepada pihak ketiga, bahwa sudah dilakukan kesepakatan janji yang bertanda tangan antara pihak satu dan pihak dua (penyewa dan yang menyewa), dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun pihak ketiga tidak mempedulikan hal tersebut, sebab merasa dirugikan atas dasar tidak dihadirkan saat terjadinya perjanjian sewa
3.	Dalam hal peristiwa sengketa agraria, apakah anda memprediksi dari sebelumnya, akan terjadinya konflik?	Tentu saja saya tidak memprediksi akan terjadi sengketa, karena saya menganggap saya sudah melakukan perjanjian sewa berdasarkan prosedur yang saya ketahui dan berdasarkan pengalaman saya pada wilayah lain, di luar Papua, sebelumnya.
4.	Dalam hal perjanjian dan sewa menyewa, apakah Anda mengetahui syarat hanya sebatas hukum tertulis dan/ataukah juga mengetahui syarat lainnya, seperti hukum adat yang berlaku pada wilayah tersebut?	Yang saya ketahui dan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, bahwa sewa menyewa bila sudah ada kedua pihak yang siap sebagai penyewa dan yang menyewa, kemudian ada perjanjian hitam diatas putih, dan melakukan pembayaran, maka itu sah-sah saja.
5	Apa yang menjadi pelajaran Anda atas terjadinya peristiwa tersebut?	Tentunya agar kedepannya lebih berhati-hati, detail dan komplit secara prosedur saat melakukan sewa di cakupan wilayah Papua Barat Daya, yaitu baik secara hukum undang-undang maupun hukum adat harus dilakukan, dan yang paling penting setiap pihak harus hadir dalam melakukan perjanjian sewa, baik yang menyewa maupun keluarga besarnya, agar tidak terjadinya saling klaim lagi.

No	Pertanyaan Khusus	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu menerima pengaduan masyarakat, bila persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan peristiwa hukum dalam aspek agraria?	Ya, tentunya berbagai jenis laporan yang masuk ke dalam kami, semuanya akan kami terima, apapun bentuk laporan pengaduannya, termasuk juga dalam aspek pertanahan.
2	Bagaimana cara menyikapi dan menangani terkait laporan pengaduan masyarakat mengenai peristiwa hukum dalam aspek pertanahan?	Umumnya, kami akan melakukan pemanggilan pihak-pihak yang terkait untuk dihadirkan secara bersama-sama.
3	Apa landasan hukum yang dipakai oleh Bapak/Ibu saat menghadapi peristiwa hukum dalam aspek pertanahan?	Kalau dalam sewa tanah, pastinya kita berorientasi pada syarat-syarat perjanjian sebagai legitimasi sewa, kemudian berdasarkan UUPA, serta pendekatan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat.
4	Apakah ada peraturan khusus dalam menyikapi peristiwa hukum dalam aspek pertanahan, yang dimuat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) atau pun peraturan lainnya?	Sejauh ini, untuk aturan yang dimuat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) belum ada. Khususnya dalam aspek pertanahan, baik mencakup serah terima adat maupun dalam aspek tanah Marga.
5	Apa yang menjadi harapan Bapa/Ibu kedepannya nanti, terutama dalam aspek menyikapi peristiwa hukum dalam aspek pertanahan?	Tentunya, agar kedepannya nanti, peristiwa hukum dalam aspek agraria dapat semakin tercegah dan berkurang, serta mengharapkan mahasiswa-mahasiswa sebagai generasi masa depan dapat menjawab persoalan tersebut secara komprehensif, dan yang tidak kalah penting, yaitu memuat aturan dalam kebiasaan masyarakat ke dalam Peraturan Daerah (Perda).



**PEMERINTAH KOTA SORONG
DISTRIK SORONG UTARA
KELURAHAN MALANU**

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :405.2/53/MLN-SU/ IV / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IWAN ACUANZAKARIA**
NIM : 147420120021
Fakultas : Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi : Hukum
Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)
Tahun Akademik : 2023 /2024

Benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Kelurahan Malanu guna melengkapi data untuk penyusunan Skripsi dengan Judul : **Mitigasi dan Advokasi Sengketa dan Agraria Pada Wilayah Kota Sorong Dengan menggunakan metode Konsiliasi** pada Kantor Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara.

Demikian Surat ini dibuat atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 18 April 2024

KEPALA KELURAHAN MALANU



**OBED NEGO KWAKTO,SH
NIP:19790330 2002 121 004**